

**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM
PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**

TESIS



Nama : **Dhian Arwitadibrata**

NIM : 20302000026

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2021**

**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM
PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Dhian Arwitadibrata

NIM : 20302000026

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2021

**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM
PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**

TESIS

OLEH:

Nama : Dhian Arwitadibrata
NIM : 20302000026
Konsentrasi : Hukum Pidana

Di setuju oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gumarto, S.H., SE.AkL., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II
Tanggal,


Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM
PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM
PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**

TESIS

Oleh:

Nama : Dhian Arwitadibrata
NIM : 20302000026
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 8 Juni 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Anggota

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Ahmad Khisni, S.H., M.H.
NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DHIAN ARWITADIBRATA, SH


NIM : 20302000026

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis ilmiah yang berjudul:

"JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT-Bjm)"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kemarang, 19 Agustus 2021


DHIAN ARWITADIBRATA S)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DHIAN ARWITADIBRATA
NIM : 20302000026
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Ilmu HUKUM


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Esai/Artikel/~~Tesis/~~Disertasi~~* dengan judul : "JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PERUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Study Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2021

Yang menyatakan,


(DHIAN ARWITADIBRATA, SH)

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **“JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)”** dapat diselesaikan tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut berdasarkan dengan fenomena hukum yang terjadi di masyarakat dalam hal ini tindak pidana narkoba yang merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang narkoba diantaranya kasus tindak pidana narkoba yang diputus Judex Facti pada kasus putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang mana pada putusan tersebut berdasarkan pada putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai tahap memproses banding dari Penuntut Umum.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengkaji dan menganalisis apa kualifikasi sebuah

tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?, bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm?, Apakah putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan?.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Akhmad Khisni S.H. M.H., selaku Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Dr. H. Amin Purnawan SH. Sp.N. M.Hum, selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan

waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;


6. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
7. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Oktober 2020

Penulis

Dhian Arwitadibrata



ABSTRAK

Hal yang menarik untuk dikaji didalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm adalah alasan-alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan yang menyebabkan dijatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum dan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menanggapi banding dari Penuntut Umum terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana narkoba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: (1) kualifikasi sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (2) dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, (3) putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana. (2) putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Bjm telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari materi tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama. (3) Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, pencapaian aspek keadilan yang berusaha untuk dicapai dengan menganalisa unsur dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan doctrinal sebagai dasar penolakan banding dari Penuntut Umum dan memperbarui amar putusan yang lebih adil bagi terdakwa maupun masyarakat.

Kata Kunci : Judex Facti, Banding, Tindak Pidana Narkotika.

ABSTRACT

An interesting thing to study in Decision Number 89 / Pid.Sus / 2019 / PT.Bjm is the reasons for the panel of judges which later became the basis for consideration that led to the imprisonment imposed on the Defendant below the minimum limit and as a consideration for the judges of the Banjarmasin High Court in response appeal from the public prosecutor against the decision at the court of first instance in the narcotics crime case.

*This study aims to examine and analyze: (1) the qualifications of a narcotics crime based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, (2) the basis for the consideration of High Court judges as a *judex facti* against the appeal of the public prosecutor in decision No.89 / Pid. Sus / 2019 / PT.Bjm, (3) decision No.89 / Pid.Sus / 2019 / PT.Bjm which was handed down to the accused of narcotics crime has fulfilled a sense of justice.*

The approach method used in this research is sociological juridical. This research specification is descriptive analytical. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from the field or from the first source and has not been processed by other parties. Meanwhile, secondary data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it can be concluded that: (1) The criminal provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics is formulated in Chapter XV of the Criminal Provisions Article 111 to Article 148. Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, there are four categorizations of illegal actions that are prohibited by law and can be punished with criminal sanctions. (2) the decision of the Banjarmasin District Court Number 138 / Pid.Sus / 2019 / PN.Bjm has been considered by the Panel of Judges at the first level appropriately and correctly based on the facts revealed in court with all its legal considerations, while the appeal memory from the Public Prosecutor is only a repetition of the material for the criminal charges of the Public Prosecutor which has been considered by the Panel of Judges at the first level. (3) In the consideration of the panel of judges in decision No.89 / Pid.Sus / 2019 / PT.Bjm, the attainment of the aspect of justice that is attempted to be achieved by analyzing the elements of narcotics crime committed by the defendant and doctrinal considerations as the basis for rejection of the appeal from the Prosecutor General and renewing a ruling that is fairer for both the accused and the public.

Keywords : *Judex Facti, Appeal, Narcotics Crime.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual	11
a. <i>Judex Facti</i>	11
b. Pengadilan	12
c. Banding	13
d. Pertimbangan	13
e. Penuntut Umum	14
f. Tindak Pidana	15
g. Narkotika	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Penjatuhan Putusan	16

2. Teori Keadilan	19
1) Keadilan Menurut Filsuf	20
2) Hukum dan Keadilan	27
3. Teori Pidana	30
G. Metode Penelitian.....	36
1. Metode Pendekatan.....	36
2. Spesifikasi Penelitian.....	37
3. Sumber Data	37
4. Metode Pengumpulan Data	38
5. Metode Penyajian Data.....	39
6. Metode Analisis Data	40
H. Sistematika Penulisan.....	40
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	42
1. Pengertian Narkotika	42
2. Golongan Narkotika	44
3. Delik Formil dan Delik Materiil Tindak Pidana Narkotika.....	46
B. Tinjauan Umum Upaya Hukum	52
1. Pengertian Upaya Hukum.....	52
1.1. Upaya Hukum Biasa	54
1.2. Upaya Hukum Luar Biasa.....	59
2. Upaya Penyelesaian Perkara Menurut Ketentuan Pidana.....	61

C. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum.....	71
1. Definisi Jaksa sebagai Penuntut Umum	73
2. Tugas dan Wewenang Jaksa.....	75
D. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman.....	78
1. Arti Kekuasaan Kehakiman.....	78
2. Tugas dan Peran Peradilan	83
3. Tinjauan Terhadap <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Juris</i>	85
E. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam	88
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Kualifikasi Sebuah Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.....	96
A.1. Korelasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	96
A.2. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	101
B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai <i>Judex Facti</i> Terhadap Banding Penuntut Umum Pada Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm.....	109
B.1. Posisi Kasus.....	111
B.2. Banding Penuntut Umum	113
B.3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim.....	116
B.4. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim.....	121

C. Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Telah Memenuhi Rasa Keadilan	125
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	136



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi di berbagai bidang kehidupan juga berdampak pada berkembangnya tindak kejahatan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih untuk melakukan kejahatan dalam waktu singkat dan dengan mobilitas cepat, maka kejahatan sekarang tidak hanya memiliki dimensi lokal dan nasional, namun kejahatan sekarang telah memiliki dimensi Internasional, yang sering disebut kejahatan Transnasional.¹ Menurut Oppenheim, Istilah transnational *crime* atau kejahatan transnasional lebih condong pada suatu fenomena kejahatan tertentu yang dilakukan lintas batas negara dan tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara. Salah satu wujud dari kejahatan transnasional yang paling berbahaya adalah kejahatan dibidang penyalahgunaan narkotika, karena menyangkut masa depan generasi suatu bangsa.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketergantungan. Pelaku yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan

¹ Lilik Mulyadi dkk, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkotika (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012, hal. 1

² Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2009, hal.48

hukum merupakan pelaku kejahatan. Kejahatan atau tindak criminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.³

Pengaruh narkoba tidak hanya berdampak pada fisik dan psikis pengguna, namun juga berpengaruh pada kehidupan sosial, ekonomi, masyarakat, bahkan terhadap negara. Masalah yang dapat ditimbulkan akibat adanya penyalahgunaan narkoba yaitu seperti gagal dalam pendidikan, pekerjaan ataupun dalam keluarga, dapat menimbulkan tingkat kriminalitas yang tinggi, dapat meningkatkan seks bebas yang juga dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit HIV/AIDS yang dapat berujung pada kematian.

Tindak pidana yang menyangkut narkoba merupakan tindak pidana khusus yang menyebar secara nasional maupun internasional, karena penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal adalah: 1. Penyalahgunaan melebihi dosis; 2. Pengedaran; dan 3. jual beli narkoba.⁴ Penyalahgunaan narkoba juga dapat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia dan terhadap masa depan bangsa, karena korban yang terdampak dari penyalahgunaan narkoba adalah generasi muda. Dapat kita lihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum dalam

³ Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.11

⁴ Mohammad Taufik Makarao, *Suhasril, Risman F Sikumbank*, Tindak Pidana Narkoba, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 45

tujuan negara yaitu generasi muda adalah elemen penting untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Menurut Gatot Supramono, menyatakan bahwa narkoba dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat berpengaruh besar terhadap negara jika pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat dapat mengakibatkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional akan menurun.⁵ Dalam hal mengatur serta mencegah semakin meluasnya dampak penyalahgunaan narkoba tersebut, keberadaan hukum pidana sangat diperlukan. Hukum pidana sebagai hukum publik yang mengatur mengenai hubungan hukum antara negara dengan warga negara memuat sejumlah norma dan ketentuan yang harus ditaati yang bertujuan agar terciptanya keselarasan, kepastian dan ketertiban hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam mengantisipasi semakin luasnya penyalahgunaan narkoba dan untuk melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka dikeluarkan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan narkoba, dimana saat ini Undang-Undang yang berlaku adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pada bagian konsideran dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 huruf e dikemukakan:

“Bahwa tindak pidana Narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan

⁵ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal.5

korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut”.⁶

Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang mengancam pelakunya dengan sanksi pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki terpidana maupun masyarakat begitu juga halnya dengan pembaharuan hukum pidana yaitu untuk penanggulangan kejahatan dan pembaharuan hukum pidana itu sendiri yang mempunyai jiwa kasih sayang sesama manusia, sehingga tidak boleh sekali-kali meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan yang berintikan kasih sayang terhadap sesama.⁷

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan sebagai tindak pidana karena akibat yang ditimbulkan sangat berbahaya. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah narkotika telah diberlakukan, namun kejahatan menyangkut narkotika sampai saat ini tidak dapat diredakan. Adanya pemidanaan dengan kasus narkotika bukanlah satu-satunya pemberian hukuman terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi juga merestorasi keadilan terhadap korban. Aspek pemidanaan yang diberikan terhadap pecandu narkotika ditunjukkan untuk memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) daripada hanya sekedar penghukuman.

⁶ Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hal. 8.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Keputusan hakim dalam mengambil suatu keputusan harus mempunyai pertimbangan yang bijak agar putusan tersebut berdasarkan asas keadilan. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan jenis pidana dan tinggi rendahnya pidana, dan hakim juga mempunyai kebebasan untuk bergerak pada batas minimum dan maksimum sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap tindak pidana. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masalah pembedaan sepenuhnya merupakan kekuasaan hakim.⁸

Dalam hukum pidana, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis (*strafsoort*) sesuai dengan kehendaknya, karena pada dasarnya hukum pidana positif Indonesia menggunakan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana. Di samping itu dianutnya sistem pidana minimal umum dan juga maksimal khusus dalam tindak pidana narkotika juga membuka kesempatan bagi hakim untuk mempergunakan kebebasannya dalam menjatuhkan pidana.⁹ Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai badan yang sangat menentukan isi dan kekuatan kaidah hukum-hukum positif. Kekuasaan kehakiman diwujudkan dalam tindakan pemeriksaan, penilaian, dan penetapan nilai

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 78

⁹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995, hal. 107

prilaku manusia tertentu serta menentukan nilai situasi konkret yang ditimbulkan secara imparial berdasarkan hukum sebagai patokan objektif.¹⁰

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dengan demikian, Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislatif. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat.¹¹

Berdasarkan cara pengambilan keputusan, peradilan di Indonesia dibedakan menjadi dua tingkatan yaitu *Judex Facti* dan *Judex Juris*. *Judex Facti* adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, yang mana dalam memeriksa perkara berwenang untuk memeriksa fakta serta bukti-bukti dari perkaranya. Sedangkan *Judex Juris* yaitu Mahkamah Agung yang berwenang untuk memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkaranya.¹² Pada umumnya majelis hakim di tingkat pertama (pengadilan negeri) wajib menentukan fakta mana, antara yang disampaikan para pihak, yang dapat diterima, kemudian menentukan dan menerapkan ketentuan hukum terhadap fakta tersebut. *Judex facti*

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal. 93.

¹¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

¹² Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto, *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan*, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Vol.5 No.1, 2015, hal. 26

mengacu kepada peran seorang hakim sebagai penentu fakta yang mana yang benar. Di Indonesia, peran *judex facti* ini dijalankan oleh hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Meski hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau merdeka untuk menjatuhkan putusannya, sistem pidana minimal khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat memberikan batasan terhadap kebebasan yang dimiliki Hakim di dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika mempertimbangkan batas-batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika. Dimana dalam Undang-Undang Narkotika ini terdapat batasan minimum dan maksimum pada ancaman pidananya, yang mana hal ini akan menjadi patokan atau pedoman dalam penjatuhan vonis oleh Hakim.¹³

Dalam praktek hukum di Indonesia, terdapat putusan dari Hakim yang menjatuhkan putusan pidana di bawah batas ketentuan pidana minimum dari ketentuan Undang-Undang Narkotika diantaranya Kasus Tindak Pidana Narkotika yang diputus dibawah pidana penjara minimum dapat dilihat pada kasus putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang mana pada putusan tersebut berdasarkan pada putusan Pengadilan tingkat pertama dengan kasus kepemilikan narkotika yang pada amar putusannya dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Press, 1998, hal. 27

namun dari penuntut umum mengajukan banding terhadap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dinilai terlalu ringan bagi terdakwa tindak pidana narkoba yang divonis berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal ini Penuntut Umum keberatan yang mana dalam proses peradilan menanggapi banding Penuntut Umum sebagai kewenangan dari Pengadilan Tinggi yang dalam hal ini tercantum pada putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm.

Pasal 112 Ayat (1) menyatakan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Hal yang menarik untuk dikaji didalam Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm adalah alasan-alasan majelis hakim yang kemudian menjadi dasar pertimbangan yang menyebabkan dijatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa dibawah batas minimum dan sebagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam menanggapi banding dari Penuntut Umum terhadap putusan pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara tindak pidana narkoba.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dan pengkajian terhadap wujud sebuah *judex facti* pada kewenangan Pengadilan Tinggi dalam menanggapi banding dari penuntut umum terhadap putusan yang telah

dijatuhkan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan berbagai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum kepada terdakwa tindak pidana narkoba. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul: “**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGKAT BANDING DALAM PERTIMBANGAN UPAYA BANDING PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu :

1. Apa kualifikasi sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm?
3. Apakah putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kualifikasi sebuah tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkoba telah memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dalam penulisan ini dapat dimanfaatkan bagi pengemban ilmu hukum khususnya hukum pidana, terkait dengan *judex facti* Pengadilan tingkat banding dalam pertimbangan upaya banding penuntut umum pada tindak pidana narkoba.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, aparat penegak hukum khususnya hakim di Indonesia diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam memutus suatu perkara pidana dengan mengedepankan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan

serta konsekuensi hukum yang jelas dan tepat sesuai dengan fakta yang ada;

- b. Untuk meningkatkan analisa dan pola pikir yang ilmiah, serta pengujian aplikatif atas ilmu yang diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Kerangka Konseptual

a. *Judex Facti*

Judex facti dalam hukum Indonesia, adalah tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.¹⁴ Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak sebagai *judex facti*. *Judex facti* berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut.¹⁵ Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara *de novo* yang artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hal ini terjadi apabila dalam suatu perkara salah satu pihak yang bersengketa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi karena merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 418

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 308

b. Pengadilan

Pengadilan dalam istilah Inggris disebut *court* dan *rechtbank* dalam bahasa Belanda yang dimaksud adalah badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Kata Pengadilan memiliki kata dasar yang sama yakni “adil” yang memiliki pengertian:

1. Proses mengadili;
2. Upaya untuk mencari keadilan;
3. Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan;
4. Berdasar hukum yang berlaku.¹⁶

Definisi Pengadilan sendiri adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Bentuk dari sistem Peradilan yang dilaksanakan di Pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan perselisihan dan pencarian keadilan baik dalam perkara sipil, buruh, administratif maupun kriminal. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk membawa perkaranya ke Pengadilan baik untuk menyelesaikan perselisihan maupun untuk meminta perlindungan di pengadilan bagi pihak yang di tuduh melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁶ <https://lawindonesia.wordpress.com/>, Diakses Pada Tanggal 2 September 2020

¹⁷ <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-pengadilan>, Diakses Pada Tanggal 2 September 2020

c. **Banding**

Upaya hukum banding diajukan apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri. Pengertian upaya hukum banding merupakan “suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri.¹⁸ Pengajuan upaya hukum banding ditujukan kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan. Dengan mengajukan upaya hukum banding sesuai azasnya maka, proses eksekusi atau pelaksanaan isi Putusan Pengadilan Negeri tersebut belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga belum dapat dieksekusi, kecuali dalam putusan serta merta (putusan *uit voerbaar bij voeraad*).

d. **Pertimbangan**

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

¹⁸ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1992, hal 142

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁹

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁰

e. Penuntut Umum

Penuntut umum dalam hal ini adalah perangkat Jaksa dalam sektor penegak hukum. Dalam KUHAP Pasal 1 ayat (6) huruf a menyebutkan bahwa Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan tersebut juga disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004. Dengan demikian jaksa adalah jabatan, dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004

¹⁹ Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal.140

²⁰ *Ibid*, hal 141

disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum.²¹

f. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

g. Narkotika

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat Indonesia, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya disalahgunakan. Narkotika atau obat bius yang bahasa Inggrisnya disebut “*narcotic*” adalah semua bahan obat yang mempunyai efek kerja pada umumnya bersifat:

²¹ Pasal 1 ayat (6) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal.69

- a) Membius (menurunkan kesadaran);
- b) Merangsang (meningkatkan semangat kegiatan/aktivitas);
- c) Ketagihan (ketergantungan, mengikat, *dependence*); dan
- d) Menimbulkan daya berkhayal (halusinasi).²³

F. Kerangka Teori

1. Teori Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan suatu Putusan, Hakim tidak boleh sewenang-wenang melainkan berdasarkan kebenaran dan keadilan. Banyak teori-teori yang berkembang terkait dengan bagaimana seorang hakim menjatuhkan suatu Putusan, diantaranya:²⁴

a. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

²³ Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000, hal. 13

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal. 105-112

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata, dan pihak terdakwa penuntut umum dalam perkara pidana.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, karena dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana korban maupun masyarakat,

ataupun dampak yang ditimbulkan dalam putusan perdata yang berkaitan yang berkaitan dengan pihak-pihak yang berpakara dan juga masyarakat.

e. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari perturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan,serta pertimbangan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

f. Teori Kebijaksanaan

Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, dimana sebenarnya teori ini berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Landasan teori ini menekankan pada rasa cinta pada tanah air, nusa, dan bangsa.teori ini mempunyai beberapa tujuan yaitu yang pertama, sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan, kedua sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ketiga untuk memupuk solidaritas antara keluarga dan masyarakat dalam rangka membina, memlihara, mendidik pelaku tindak pidana anak dan yang keempat sebagai pencegahan umum dan khusus.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁵

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁶

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan

²⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 85.

²⁶ *Ibid*, hal 86

negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁷

1) Keadilan Menurut Filsuf

a) Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami

²⁷ *Ibid*, hal 87

keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.²⁸

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh

Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting

²⁸ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hal. 241.

dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama;

b. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima;

c. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat;

d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim

tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.²⁹

b) Teori Keadilan John Rawls

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (*justice as fairness*). Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:

a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan;

b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak

²⁹ *Ibid*, hal. 242

dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri;

c. Dua prinsip keadilan.

Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (*principle of greatest equal liberty*).

Prinsip ini mencakup:

- i. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- ii. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- iii. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- iv. Kebebasan menjadi diri sendiri (*person*);
- v. Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka

yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.³⁰

c) Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas

³⁰ *Ibid*, hal. 246-247.

tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³¹

d) Teori Keadilan Roscoe Pound

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 217-218.

antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya social engineering semakin efektif.³²

e) Teori Keadilan Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.³³

2) Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 174

³³ *Ibid*

yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.³⁴

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan

³⁴ M. Agus Santoso, *Op.Cit*, 2014, hal 91

- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.³⁵

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁶

³⁵ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat*, Setara Press, Malang, 2011, hal 41

³⁶ *Ibid*, hal 43

3. Teori Pidana

Teori pidana dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan, dan golongan teori gabungan.

1) Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasanya adalah harus diberikan penderitaan juga.³⁷ Teori pembalasan ini menyetujui pidana karena seseorang telah berbuat tindak pidana. Pencetus teori ini adalah Immanuel Kant yang mengatakan "*Fiat justitia ruat coelum*" yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika. Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.³⁸

³⁷ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.105

³⁸ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal.142

Jadi dalam teori ini adalah pembalasan itu ditujukan untuk memberikan sebuah hukuman kepada pelaku pidana yang mana nantinya akan memberikan efek jera dan ketakutan untuk mengulangi perbuatan pidana tersebut. Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- b. Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yg besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.³⁹

2) Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini teori ini juga dapat diartikan sebagai

³⁹ *Ibid*

penencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Penganjur teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan pemjatuhan pidana kepada si penjahat”.⁴⁰

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori yaitu: untuk menakuti, untuk memperbaiki, dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat-beratnya dan bisa saja berupa siksaan.

b. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum.

c. Untuk melindungi;

Tujuan pidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si

⁴⁰ *Ibid*

penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.⁴¹

Dengan demikian dalam teori tujuan ini yang tertua adalah teori pencegahan umum yang mana didalamnya tertuang teori yang bersifat menakut-nakuti. Pengertian dari teori ini yaitu bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan atau suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus diberikan sebuah hukuman, yang diamana nantinya hukuman itu sebagai sebuah contoh bahwa dengan berbuat tindak pidana mereka akan mendapatkan sebuah imbalan berupa hukuman sehingga mereka takut untuk berbuat perbuatan pidana tersebut.

Sedangkan teori tujuan yang lebih modern dengan teori pencegahan yang khusus. Menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons berpendapat:

“Bahwa untuk menjamin ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang mengandung larangan dan keharusan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar individu di dalam masyarakat, membatasi hak perseorangan agar mereka dapat hidup aman dan tenteram. Untuk itu Negara menjamin agar peraturan-peraturan senantiasa dipatuhi masyarakat dengan memberi hukuman bagi pelanggar”.

⁴¹ Erdianto Efendi, *Op.Cit*, 2011, hal 142

Jadi dalam teori tujuan yang lebih modern memiliki artian bahwa pemidanaan memberikan efek jera kepada si pelaku agar tidak berbuat tindak pidana lagi.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan ini lahir sebagai jalan keluar dari teori absolut dan teori relatif yang belum dapat memberi hasil yang memuaskan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.⁴² Artinya penjatuhan pidana beralasan pada dua alasan yaitu sebagai suatu pembalasan dan sebagai ketertiban bagi masyarakat.

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tat tertib masyarakat;
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴³

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa:

⁴² Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 19

⁴³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.162

“makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu”.⁴⁴

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan.

Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dlam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid*, hal 163

Sedangkan menurut Vos berpendapat bahwa daya menakut-nakuti dari pidana terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara kongkrit oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa pemenjaraan masih dipertanyakan efektifitasnya untuk menakut-nakuti, karena seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak dipenjara ia takut untuk masuk penjara.⁴⁶

Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk mengadakan pengkajian dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum. dalam penelitian ini efektifitas yang dimaksud adalah kajian hukum tentang

⁴⁶ *Ibid*, hal 164

kesadaran masyarakat, pengetahuan masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu memaparkan dan menganalisis data secara sistematis dengan maksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Deskriptif mengandung arti, bahwa penulis ingin menggambarkan dan memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan menyeluruh. Analitis mengandung makna, mengelompokkan, menggabungkan dan membandingkan aspek yang berkaitan dengan masalah secara teori dan praktek.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3) Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Data Primer

- a. Penelitian Lapangan

Tujuan Umum melakukan penelitian lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar. Dalam hal ini penulis melaksanakan penelitian pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

b. Wawancara

Wawancara adalah untuk membuat deskripsi atau eksplorasi, dimana kebenaran jawaban dapat dituangkan secara langsung jadi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data sangat penting. Untuk keperluan data yang akurat, maka diperlukan wawancara dengan hakim. Wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu, namun dimungkinkan adanya perubahan yang disesuaikan dengan keadaan lapangan. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan pada lingkungan peradilan yaitu pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

2) Data Sekunder

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian kemudian disusun secara teratur selanjutnya dilakukan proses *editing*, untuk memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan dan dalam *editing* dilakukan pembetulan data yang

keliru serta melengkapi data yang kurang kemudian data tersebut dianalisa disajikan dalam bentuk uraian.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh⁴⁷, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Upaya Hukum, Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum,

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm 153

Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: kualifikasi sebuah tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi sebagai *judex facti* terhadap banding penuntut umum pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, dan putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang dijatuhkan kepada Terdakwa tindak pidana narkotika telah memenuhi rasa keadilan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut: Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.⁴⁸ Menurut Farmakologi medis, yaitu Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah Visceral dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.⁴⁹

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).⁵⁰ Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-

⁴⁸ Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Bandung, Indonesia Publishing House, 1983, hlm. 122

⁴⁹ Wijaya A.W, *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Bandung, Armico, 1985, hlm. 145.

⁵⁰ Soedjono D, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung, Karya Nusantara, 1977, hlm. 5

perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah di *hydo morphine*.⁵¹Selain definisi yang diberikan oleh para ahli, terdapat juga pengertian narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut:

- a. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3;
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dan morphine dan kokaina;
- c. Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti morphine atau kokaina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana di salahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti morfina dan kokaina;
- d. Campuran-campuran yang sediaan-sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1,2, dan 3.

Undang-undang Nomor. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan yaitu narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

⁵¹ Wison Nadack, *Op.Cit*, hlm. 124.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian psikotropika adalah sebagai berikut: Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa antara narkotika dan psikotropika adalah berbeda, walaupun perbedaan tersebut tidak terlalu mendasar dan pada umumnya masyarakat juga kurang memahami adanya perbedaan tersebut. Zat Narkotika bersifat menurunkan bahkan menghilangkan kesadaran seseorang sedangkan zat psikotropika justru membuat seseorang semakin aktif dengan pengaruh dari saraf yang ditimbulkan oleh pemakai zat psikotropika tersebut.

Bunyi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.⁵²

2. Golongan Narkotika

Dalam pergaulan sehari-hari, narkotika dan psikotropika cenderung disamakan, masyarakat lebih mengenal pada zat tersebut sebagai narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang atau psikotropika) atau NAPZA, narkoba menurut proses pembuatannya terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

⁵² F Asya, *Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009, hlm. 3

- 1) Alami, adalah jenis zat atau obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain;
- 2) Semi Sintesis, jenis zat atau obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya: morfein, heroin, kodein, *crack* dan lain-lain;
- 3) Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (*analgesic*) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: amphetamine, deksamfetamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat atau obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkoba.

Menurut pengaruh penggunaannya (*effect*), akibat kelebihan dosis (*overdosis*) dan gejala bebas pengaruhnya (*Withdrawal Syndrome*) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan itu dibagi ke dalam beberapa kelompok yaitu:

- 1) Kelompok Narkotika, pengaruhnya menimbulkan euphoria, rasa ngantuk berat, penciutan pupil mata, dan sesak napas. Kelebihan dosis akan mengakibatkan kejang-kejang, koma, napas lambat dan pendek-pendek. Gejala bebas pengaruhnya adalah gampang marah, gemetaran, panic serta berkeringat, obatnya seperti: metadon, kodein, dan hidrimorfon;

- 2) Kelompok *Depresant*, adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Obat ini dapat membuat si pemakai merasa tenang dan bahkan membuatnya tertidur atau tidak sadarkan diri.⁵³

3. Delik Formil dan Delik Materil Tindak Pidana Narkotika

Apabila di cermati kategori tindak pidana atau peristiwa pidana maka dalam hukum pidana di kenal beberapa kategorisasi tindak pidana atau peristiwa pidana yaitu:

1) Menurut *Doctrine*

- a. Dolus dan Culpa Dolus berarti sengaja, delik dolus adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana, contoh: pasal 336 KUHP. Culpa berarti alpa. “*Culpose Delicten*” artinya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja hanya karena kealpaan (ketidak hati-hatian) saja, contoh: pasal 359 KUHP. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana;
- b. *Commissionis*, *Omissionis* dan *Commissionis per Omissionem*. *Commissionis* delik yang terjadi karena seseorang melanggar larangan, yang dapat meliputi baik delik formal maupun delik material. Contoh:

⁵³ Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 5.

Pasal 362 KUHP: Pasal 338 KUHP. *Omissionis* delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat) biasanya delik formal. Contoh: Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP. *Commissionis per Omissionem* delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi mungkin terjadi pula bila orang tidak berbuat (berbuat tapi yang tampak tidak berbuat). Contoh : Pasal 304 yakni dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan sedang ia wajib member kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu;

c. Material dan Formal. Kategorisasi ini didasarkan pada perumusan peristiwa pidana yakni delik material dan delik formal. Delik material yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh: Pasal 338 KUHP, tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP, tentang penganiayaan. Delik formal yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Contoh: Pasal 362 KUHP, tentang pencurian. Dalam praktek kadang-kadang sukar untuk dapat menentukan sesuatu delik itu bersifat material atau formal, seperti Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

- d. *Without Victim* dan *With Victim-Without Victim* yaitu delik yang dilakukan dengan tidak ada korban - *With Victim* yaitu: delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.⁵⁴

Tindak pidana narkoba dapat dirumuskan sebagai crime without victim, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkoba adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkoba, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.⁵⁵

Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau

⁵⁴ C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004, hlm 39

⁵⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003, hlm.viii

dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).⁵⁶

Kejahatan tanpa korban ini adalah kejahatan yang grafiknya meningkat karena terlibatnya lembaga dan kelompok tertentu, misalnya polisi, jaksa, pengadilan, bea cukai, imigrasi, lembaga, profesional, dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, maupun di Negara-Negara lain seperti misalnya: Cina, Belanda merupakan suatu konsekuensi yang sangat serius terhadap hukum berkaitan dengan kejahatan tanpa korban adalah bahwa kejahatan ini berkembang menjadi sebuah jaringan operasi yang disebut sebagai kejahatan terorganisir (*organize crime*). Kejahatan terorganisasi seperti ini adalah merupakan kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Dia eksis dan berkembang karena memberikan barang dan pelayanan kepada orang yang terlibat secara melawan hukum.

2) Menurut KUHP

KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 mengkategorikan tiga jenis peristiwa pidana yaitu:

- a. Kejahatan (*Crimes*);
- b. Perbuatan buruk (*Delict*);
- c. Pelanggaran (*Contraventions*).⁵⁷

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ R Tresna, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Tiara Ltd, 1959

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana itu ada dalam dua (2) jenis saja yaitu “*Misdrijf*” (kejahatan) dan “*Overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan atau syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan, sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kedua jenis tindak pidana tersebut bukan perbedaan *gradual* saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman yang lebih berat dari pada pelanggaran. Menurut M.V.T pembagian tindak pidana atas “kejahatan” dan “Pelanggaran” tersebut didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu: kejahatan adalah “*Rechtsdelicten*” yaitu “perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sebaliknya pelanggaran adalah “*Wetsdelicten*” yaitu “Perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukum baru dapat di ketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.

Pendapat M.V.T tersebut di atas, identik dengan pendapat S.B Simandjuntak, yang mengatakan perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedang pelanggaran merupakan delik Undang-undang. Suatu perbuatan akan merupakan delik hukum (*Rechtsdelict*) apabila perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya. Sedang perbuatan akan

merupakan delik Undang-undang (*Wetsdelict*), bila Undang-Undang dengan tegas melarangnya walaupun belum tentu perbuatan itu dianggap bertentangan dengan hati nurani setiap manusia dan asas-asas hukum pada umumnya, juga belum tentu perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan itu dilarang dengan tujuan untuk menjaga keterlibatan umum. Dengan kata lain, kejahatan adalah: perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum, sedang pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban hukum.⁵⁸

Selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I KUHP yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran seperti:

- a. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictig heid*) untuk pelanggaran tindak pidana Pasal 54 Pasal 60 KUHP;
- b. Daluarsa (*Verjaring*) bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran Pasal 78, 84 KUHP;
- c. Pengaduan (*Klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran;
- d. Peraturan pada berbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana narkoba sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan suatu kejahatan.

Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik

⁵⁸ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, 1984, hlm. 71.

pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

B. Tinjauan Umum Upaya Hukum

1. Pengertian Upaya Hukum

Upaya Hukum untuk menyelesaikan sengketa, secara garis besar terdapat dua model penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu secara litigasi dan non-litigasi. kedua macam model penyelesaian sengketa ini sebagai antisipasi ketika sengketa tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu model penyelesaian saja. Upaya Hukum litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ”Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli”.

Salah satu upaya Hukum selain litigasi dalam lingkup Hukum Perdata adalah gugatan. Gugatan adalah suatu tindakan sipil yang dibawa di pengadilan hukum di mana penggugat, pihak yang mengklaim telah mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakan tergugat, menuntut upaya hukum untuk mendapat keadilan. Tergugat diperlukan untuk menanggapi keluhan penggugat. Jika penggugat berhasil, penilaian akan diberikan dalam mendukung penggugat, dan berbagai perintah pengadilan mungkin dikeluarkan untuk menegakkan hak, kerusakan penghargaan, atau memberlakukan perintah sementara atau permanen untuk mencegah atau memaksa tindakan.

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja

melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

Dalam Upaya Hukum Litigasi atau penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan pada pokoknya dibagi menjadi dua bagian yaitu Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa:

1.1 Upaya Hukum Biasa

Upaya Hukum Biasa Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap, Upaya ini mencakup:

1) Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*)

Verzet, atau Perlawanan adalah upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau perkara yang diputus secara *verstek*. Kepada pihak yang dikalahkan serta diterangkan kepadanya bahwa ia berhak mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan tak hadir itu kepada pengadilan.

Dalam hal perlawanan telah diajukan dan ternyata pada hari sidang yang telah ditentukan terlawan atau kuasanya tidak datang menghadap di persidangan, terlawan yang semula penggugat, dapat dipanggil sekali lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 126 HIR.

Dan apabila terlawan atau dahulu penggugat tidak juga datang menghadap pada hari sidang berikutnya, terlawan atau dahulu penggugat dianggap tidak hendak melawan atas perlawanan yang telah diajukan terhadap putusan *verstek* tersebut, karena itu perlawanan ini akan diputus secara

contradiktoir dengan membatalkan putusan *verstek* yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula.

Terhadap putusan ini bahwa terlawan atau dahulu penggugat, dalam tenggang waktu yang ditentukan dapat mengajukan permohonan banding, yang berhak mengajukan perlawanan atau *Verzet* adalah hanya hanya terbatas tergugat saja, sedangkan kepada penggugat tidak diberi hak untuk mengajukan perlawanan kembali, sesuai Pasal 129 ayat (1) dan Pasal 83 Rv.

Ketentuan ini sesuai dengan penegasan putusan Mahkamah Agung Nomor. 524 K/ Sip/ 1975 yang menyatakan, *verzet* terhadap *verstek* hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.

2) Upaya Hukum Banding

Upaya Hukum Banding ialah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri karena merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan tersebut. Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga belum dapat dilaksanakan. Kecuali putusan pengadilan negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu.⁵⁹

Berdasar pada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan juga pada UU No. 20 Tahun 1947 tentang

⁵⁹ Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 17.

Peradilan Ulangan. Permohonan banding tersebut harus diajukan dan ditujukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang telah menjatuhkan putusan (Pasal 7 UU No. 20 Tahun 1947).

Urutan banding berdasarkan pada Pasal 21 UU No. 4 Tahun 2004 jo. Pasal 9 UU No. 20 Tahun 1947 yang mana mencabut ketentuan dari Pasal 188-194 HIR, ialah:

- a) Adanya pernyataan ingin banding;
 - b) Panitera membuat suatu akta banding;
 - c) Telah dicatat dalam register induk perkara;
 - d) Pernyataan banding harus telah di terima oleh pihak terbanding paling lama empat belas(14) hari sesudah suatu pernyataan banding tersebut dibuat;
 - e) Pihak pbanding juga dapat membuat suatu memori banding, terbanding juga bisa mengajukan suatu kontra memori banding.
- 3) Upaya Hukum Kasasi

Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi, karena pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang diberikan padanya. Permohonan kasasi tersebut dapat diajukan kepada Mahkamah Agung. Diajukannya permohonan kasasi, maka putusan Pengadilan Tinggi pada tingkat banding tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

Permohonan kasasi dapat diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri atau orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu, yang kemudian diajukan secara tertulis maupun secara lisan melalui panitera Pengadilan Negeri yang telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama, dengan tenggang waktu 14 hari sesudah putusan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon. Apabila di dalam tenggang waktu 14 hari telah lewat tanpa ada permohonan kasasi dari pihak yang berperkara, maka pihak yang berperkara tersebut dianggap telah menerima putusan yang bersangkutan.

Permohonan kasasi dicatat oleh panitera Pengadilan Negeri dalam buku daftar setelah pemohon kasasi membayar biaya berperkara. Dalam tenggang waktu 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan, panitera Pengadilan Negeri harus memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan kasasi itu kepada pihak lawan.

Dalam pemeriksaan tingkat kasasi pemohon wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi dalam waktu tenggang 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar. Penyampaian memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonan kasasi merupakan syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi. Adapun alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan di dalam Pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004 yaitu:

- a. tidak berwenang (baik itu merupakan kewenangan absolute maupun kewenangan relatif) untuk melampaui batas suatu wewenang;

- b. salah menerapkan ataupun melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang telah diwajibkan oleh peraturan perUndang-Undangan yang dapat mengancam kelalaian dengan batalnya suatu putusan yang bersangkutan atau berkaitan.

4) Gugatan

Menurut Sudikno Mertokusumo gugatan adalah tuntutan hak yaitu tindakan yang bertujuan memberikan perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁶⁰ Sementara itu, menurut Darwin Prinst yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya, dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut.⁶¹

Gugatan didalam Hukum Perdata dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Gugatan Permohonan atau Gugatan *Voluntair*

Dasar hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 menyatakan: Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2002, hlm. 52.

⁶¹ Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1996, hlm. 15

b. Gugatan *Contentiosa*

Dasar hukum Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 118 (1) HIR, Pasal 119 HIR, Pasal 120 HIR, Pasal 1 RV. Gugatan *Contentiosa* adalah Gugatan yang mengandung sengketa diantara dua pihak atau lebih.

1.2. Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa adalah suatu upaya hukum dilakukan atas putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga dalam dasarnya upaya hukum ini tidaklah menanggukkan eksekusi, yang di dalamnya mencakup antara lain:

1) Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial

Perlawanan pihak ketiga ini terjadi bilamana dalam putusan pengadilan yang telah merugikan kepentingan dari pada pihak ketiga, oleh karenanya pihak ketiga itu bisa mengajukan perlawanan atas suatu putusan tersebut. Berdasarkan di dalam Pasal 378-384 Rv dan Pasal 195 (6) HIR.

Upaya hukum luar biasa pada dasarnya suatu putusan tersebut hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (antara pihak penggugat dan pihak tergugat tersebut) dan tidak mengikat kepada pihak ketiga (akan tetapi di dalam hal ini hasil putusan tersebut juga akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh karenanya dapat dikatakan luar biasa). *Denderverzet* tersebut

diajukan ke Pengadilan Negeri yang telah memutus suatu perkara pada tingkat pertama pengadilan.

2) Peninjauan kembali (*request civil*)

Peninjauan Kembali adalah apabila terdapat hal-hal ataupun keadaan yang ditentukan oleh undang-undang, terhadap suatu putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung di dalam perkara perdata dan pidana oleh para pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Adapun alasan dalam peninjauan kembali menurut Pasal 67 UU No. 14 Tahun 1985 jo. UU No. 5 Tahun 2004, ialah:

- a. adanya *novum* atau disebut bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang telah didasarkan kepada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang telah dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah suatu perkara diputus, ditemukannya surat-surat bukti yang memiliki sifat yang menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak bisa ditemukan;
- c. apabila setelah dikabulkannya hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang telah dituntut tersebut;
- d. bilamana mengenai sesuatu bagian dari suatu tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan terlebih dahulu sebab-sebabnya;
- e. bilamana dalam satu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan hakim yang nyata.

Batas tenggang waktu di dalam pengajuan (seratus delapan puluh) 180 hari setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap (bedasarkan dalam Pasal 69 UU No. 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung telah memutus suatu permohonan dalam peninjauan kembali dalam tingkat pertama dan juga terakhir (Bedasarkan dalam Pasal 70 UU No. 14 Tahun 1985).

2. Upaya Penyelesaian Perkara Menurut Ketentuan Pidana

Proses dan mekanisme penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP meliputi sebagai berikut:

a) Penyelidikan

Mengenai penyelidikan menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan:

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, dengan pengertian yang di tegaskan dalam KUHAP, penyelidikan sesungguhnya penyidik yang berupaya atau berinisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Tujuan dari penyelidikan adalah memberikan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, agar tidak melakukan tindakan hukum yang merendahkan harkat dan martabar manusia.

b) Penyidikan

Mengenai penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pada penyidikan yang menjadi titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang. Agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

c) Penuntutan

Penuntutan adalah tahap pada wilayah institusi kejaksaan, dengan memberi kewenangan penuh kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara tersebut diajukan ke pengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang berjumlah Tiga Orang. Berikut proses Pemeriksaan di Pengadilan:

a. Pelimpahan Perkara

Pelimpahan Berkas Perkaara dari penyidik ke kejaksaan terdapat dua tahap yaitu:

Tahap Pertama, penyidik hanya menyerahkan berkas perkara saja kepada kejaksaan. Tahap Kedua, dalam hal penyidikan sudah dinyatakan lengkap (P.21), penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan yang dilanjutkan dengan penyelesaian terhadap perkara tersebut di suatu pengadilan yang bersangkutan.

b. Pembacaan Surat Dakwaan

Surat dakwaan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri. Sedangkan bagi hakim sebagai bahan (objek) pemeriksaan dipersidangan yang akan memberi corak dan warna terhadap keputusan pengadilan yang akan dijatuhkan.

Bagi jaksa penuntut umum, surat dakwaan menjadi dasar surat tuntutan (*requisitori*). Sesudah pemeriksaan selesai (ditutup) oleh hakim, maka penuntut umum membuat suatu kesimpulan bagian-bagian mana dan Pasal-Pasal mana dari dakwaan yang dinyatakan terbukti.

c. Eksepsi

Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang

ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.⁶²

d. Putusan Sela

Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima. Tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar proses pemeriksaan dapat berakhir tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara.

e. Pembuktian


Pembuktian merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan

⁶² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm 418

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

f. *Requisitoir*

Menurut Pasal 182 ayat (1) KUHAP surat tuntutan diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Jadi, surat tuntutan dibacakan setelah proses pembuktian di persidangan pidana selesai dilakukan. Surat tuntutan ini sendiri berisikan tuntutan pidana. Mengenai surat tuntutan maka surat tuntutan berisi bagian- bagian mana dan ketentuan-ketentuan pidana yang didakwakan terhadap terdakwa yang telah terbukti dan disertai dengan penjelasan dari setiap unsur dari delik yang didakwakan dan dengan demikian surat tuntutan adalah gambaran dari tuntutan hukum yang akan dimohonkan kepada hakim.

g. *Pledoi* 

Tuntutan pidana dan pembelaan (*Pledoi*) dirangkai dalam satu pembahasan untuk memudahkan melihat kaitan antara kedua proses itu dalam pemeriksaan perkara. Tuntutan pidana penuntut umum selamanya saling berkaitan dengan pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum karena tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum maupun pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum pada hakikatnya merupakan “dialogis jawab- menjawab

terakhir” dalam proses pemeriksaan. Pengaturan mengenai tuntutan pidana dan pembelaan terdapat dalam Pasal 182 ayat (1) KUHAP.

h. Replik dan Duplik

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus mampu mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pemelaan terdakwa dan penasehat hukumnya dalam replik tersebut. Jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”. Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan.

i. Putusan

Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil

dikemukakan di depan Pengadilan. Ada beberapa jenis putusan Final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

- 1) Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 2) Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim, bukan merupakan suatu tindak pidana;
- 3) Putusan Pemidanaan, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman Pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Apabila salah satu pihak yang berperkara merasa bahwa putusan hakim tidak (belum) memenuhi rasa keadilan, para pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan hakim pada tingkat pertama (I), untuk diperiksa kembali oleh pengadilan di

tingkat yang lebih tinggi. Upaya hukum dalam keberatan ini ada dua yaitu Upaya Hukum Biasa yang berupa Banding dan Kasasi, dan Upaya hukum Luar Biasa yang berupa Peninjauan kembali:

a. Banding

Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama hal tersebut disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut. Gampangnya Banding itu adalah proses menentang keputusan hukum pada pengadilan tingkat pertama untuk mendapatkan keadilan. Latar belakang upaya hukum banding adalah bahwa hakim adalah manusia biasa yang dikhawatirkan membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi.

b. Kasasi

Kasasi adalah hak penuntut umum atau terdakwa untuk tidak menerima putusan pengadilan tingkat pertama (PN); kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan dengan acara cepat; dengan mengajukan kepada Mahkamah Agung melalui PN yang

bersangkutan. Tata cara kasasi, diatur dalam Pasal 1 butir 12 jo Pasal 67 jo Pasal 244 s.d 258 KUHAP.

Permohonan Kasasi dapat di cabut sebelum ada putusan Mahkamah Agung, tetapi setelah dicabut tidak dapat diajukan lagi. Artinya kesempatannya hanya sekali. Putusan Mahkamah Agung dapat berupa menolak permohonan kasasi atau mengabulkan permohonan kasasi. Ditolaknya permohonan Kasasi karena berbagai hal, yaitu aturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya dalam pemeriksaan sebelumnya, acara pelaksanaan pengadilan tidak dijalankan menurut ketentuan undang-undang, hakim yang memeriksa dalam pengadilan sebelumnya tidak berwenang.

c. Peninjauan Kembali (PK)

Peninjauan Kembali merupakan Upaya Hukum Luar Biasa yang kedua setelah Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Peninjauan Kembali adalah Hak terpidana/ahli warisnya ataupun Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hal tersebut disebutkan dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP.

Dalam Peninjauan Kembali putusan, Mahkamah Agung dapat memutuskan:

- 1) menolak permohonan PK bila alasan tidak dibenarkan oleh MA;
- 2) bila MA membenarkan alasan pemohon, maka Putusan MA dapat berupa:

- a. putusan bebas;
- b. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
- c. putusan tidak menerima tuntutan penuntut umum;
- d. putusan yang menerapkan pidana yang lebih ringan.

Dalam suatu perkara pidana dikenal juga dengan adanya lembaga praperadilan. Menurut Hartono, Pengertian Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Pengertian perkara pokok ialah perkara materinya, sedangkan dalam praperadilan proses persidangan hanya menguji proses tata cara penyidikan dan penuntutan, bukan kepada materi pokok saja. Adapun yang dimaksud dengan materi pokoknya adalah materi perkara tersebut, misalnya perkara korupsi, maka materi pokoknya adalah perkara korupsi.⁶³

Dalam pelaksanaan persidangan praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHP yang memberikan pengertian praperadilan yang berbunyi sebagai berikut:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai:

- 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
- 2) Ganti kerugian atau rehabilitasi terhadap seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selama ini objek praperadilan yang diatur Pasal 77 huruf a KUHP dibatasi pada sah-tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan. Namun, sejak putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 yang dalam putusannya menyebutkan:

⁶³ Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 23.

“1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; 1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan”.

Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

C. Tinjauan Umum Jaksa Penuntut Umum

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶⁴ Lahirnya sistem peradilan di Indonesia berpedoman pada ketentuan diatas dan dalam melaksanakan tugasnya instansi ini harus terlepas dari intervensi berbagai pihak yang hanya menginginkan kepentingannya masing-masing.

⁶⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diberikan kepada elemen-elemen lain yang ada didalamnya seperti badan-badan peradilan yang telah disebutkan didalam undang-undang. Peradilan di Indonesia mempunyai beberapa pengadilan Berdasarkan lingkungannya masing-masing seperti:

- 1) Peradilan Umum;
- 2) Peradilan Agama;
- 3) Peradilan Militer;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Berbicara kekuasaan kehakiman maka kita juga menyinggung seluruh elemen yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah jaksa, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

Mengingat berbagai perubahan yang dilakukan terutama pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini dilakukan karena undang-undang yang lama dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun.⁶⁶

1. Definisi Jaksa sebagai Penuntut Umum

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 huruf jo Pasal 270 jo Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain Berdasarkan Undang-Undang.

Terlepas dari kedudukan dan fungsi kejaksaan Republik Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang jelas bahwa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam Pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Di ketentuan lainnya Pasal 1 ayat 6 huruf b KUHAP juga disebutkan bahwa penuntut

⁶⁶ *Ibid*

umum adalah jaksa yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.⁶⁷

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.⁶⁸

Mengenai penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah dalam KUHP. Penuntut umum diatur dalam bab II, bagian ketiga yang terdiri 3 Pasal yakni Pasal 13 sampai dengan Pasal 15, sedangkan penuntutan diatur dalam bab XV dimulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Berbicara kewenangan penuntut umum dalam hal penuntutan, dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengatur secara jelas posisi dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia yang mana merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 jo. Pasal 41 Undang-Undang. No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia menyangandang asas *dominus litis*.

Asas *dominus litis* ini merupakan asas kewenangan mutlak dari penuntut umum dalam melaksanakan penuntutan, hanya penuntut umum yang dapat menentukan

⁶⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.

⁶⁸ Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

seseorang dikatakan sebagai terdakwa dan melimpahkan perkara terdakwa ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang cukup dan melaksanakan penetapan maupun putusan pengadilan.

2. Tugas dan Wewenang Jaksa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa kejaksaan mempunyai kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan setiap tugasnya, khususnya dalam hal penuntutan. Bila dilihat dari sudut pandang kelembagaan maka kejaksaan merupakan sebuah lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif atau pemerintahan namun jika dilihat dari sisi lain ia juga menjalankan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.

Sebagai lembaga yudikatif kejaksaan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara merdeka, lembaga ini tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa negara melalui hukumnya menjamin jaksa dalam menjalankan profesinya terlepas dari pengaruh, gangguan, campur tangan yang tidak tepat.

Kedudukan Kejaksaan dalam peradilan pidana bersifat cukup penting karena merupakan jembatan yang menghubungkan tahap penyidikan dengan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan doktrin hukum yang berlaku bahwa penuntut umum mempunyai monopoli penuntutan, artinya setiap orang baru bisa diadili jika ada tuntutan pidana dari penuntut umum, yaitu lembaga kejaksaan karena

hanya penuntut umum yang berwenang mengajukan status tersangka kepada pelaku tindak pidana dimuka sidang persidangan.⁶⁹

Fungsi utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang bersifat *inkracht*, hal ini sesuai dengan Pasal 1 butir 1,2,3 dan Pasal 2 ayat 1, 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili. Jika dijabarkan wewenang jaksa sebagai penuntut umum yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka banyak kewenangan yang sebenarnya telah diberikan oleh Negara kepada lembaga ini. Adapun wewenang jaksa sebagai penuntut umum sebagai berikut:

- a. Wewenang menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal setelah dimulainya penyidikan suatu tindak pidana seperti pada Pasal 109 ayat 1 dan juga Pasal 6 atau 1 huruf b mengenai penyidikan dihentikan oleh hukum;
- b. Menerima berkas tahap pertama dan kedua sebagaimana yang dimaksud oleh 8 ayat (3) huruf a dan b dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b;

⁶⁹ Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 52

- d. Melakukan penahanan (Pasal 20 ayat 2) dan memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 124 ayat 20) serta mengalihkan jenis penahanan;
- e. Memberikan penangguhan penahanan atas permintaan terdakwa (Pasal 31 KUHAP);
- f. Melakukan penjualan lelang barang sitaan (Pasal 45 ayat 1);
- g. Membatasi bahkan melarang kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka atau terdakwa karena ditakutkan menyalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat 4);
- h. Meminta dilakukannya penegakan hukum melalui mekanisme horizontal yang bernama pra peradilan (Pasal 80);
- i. Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap dan siap untuk dilimpahkan ke persidangan;
- j. Mengadakan “tindakan lain” dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku Penuntut Umum (Pasal 14 huruf i);
- k. Jika penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu yang segera ia membuat surat dakwaan;
- l. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat 1);
- m. Mengeluarkan SP3 (surat penetapan penghentian penuntutan) Pasal 140 ayat 2;
- n. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

D. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman

1. Arti Kekuasaan Kehakiman

Definisi yang disebutkan dalam UU yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.⁷⁰ Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas.⁷¹ Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.

⁷⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷¹ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebas-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁷² Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 serta hukum yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.⁷³

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum;

⁷² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.131

⁷³ *Ibid*, hlm.121-122

- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu putusan atau suatu ketetapan hukum;
- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak;
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri;
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman;
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.⁷⁴

Frannken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*);
- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*);
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkheid*).⁷⁵

⁷⁴ *Ibid*, hlm 122-123

⁷⁵ *Ibid*

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.⁷⁶ Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.⁷⁷

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ Imam Anshori Saleh, *Op.Cit*, hlm122-123

sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.⁷⁸

Pemberian kebebasan kepada kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan memang sudah selayaknya, karena perbuatan mengadili merupakan perbuatan yang luhur untuk memberikan suatu putusan terhadap suatu perkara yang semata-mata harus didasarkan pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Harus dijauhkan dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun, baik oknum, golongan masyarakat, apalagi suatu Kekuasaan Pemerintahan yang biasanya mempunyai jaringan yang kuat dan luas.⁷⁹

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (*formal authority*) yang memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau salah satu pihak dalam satu bidang tertentu. Dalam hal demikian, dapat dikatakan bahwa kekuasaan itu bersumber pada hukum yaitu ketentuan hukum yang mengatur pemberian wewenang.⁸⁰

Mengingat bahwa hukum memerlukan paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya, dapat dikatakan hukum memerlukan kekuatan bagi penegaknya. Tanpa kekuasaan, hukum tidak lain hanya merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Kekuasaan adalah faktor penting dalam menegakkan hukum, tanpa adanya kekuasaan yang bersifat memaksa, maka mustahil aturan akan dapat ditaati dan

⁷⁸ *Ibid*, hlm 124

⁷⁹ K Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm 17

⁸⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006, hlm 45

berlaku. Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar kekuasaan negara yang bersifat memaksa, serta diberikan kewenangan untuk itu oleh konstitusi.⁸¹ Kekuasaan kehakiman yang independen dan akuntabel merupakan pilar penting dalam sebuah negara hukum yang demokratis.⁸²

2. Tugas dan Peran Peradilan

Apabila terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum maka diperlukan suatu upaya perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim.⁸³ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁸⁴

Dalam tugasnya mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam penegakan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya. Karena itu, biasa dikatakan hakim atau pengadilan adalah penegak hukum. Namun, tugas dan peranannya sebagai penegak hukum berbeda dengan penegak hukum yang lainnya seperti misalnya polisi dan jaksa. Karena bagi hakim atau

⁸¹ *Ibid*

⁸² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amendemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 43

⁸³ K Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm 39

⁸⁴ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

pengadilan dalam tugas itu, terdapat tugas dan peranan yang lain, yaitu sebagai pembentuk hukum.⁸⁵

Kehidupan masyarakat yang selalu berkembang dan dinamis mengharuskan hukum untuk dapat tetap relevan diberlakukan serta tetap berdaya guna mengontrol dan melindungi keamanan dan ketertiban masyarakat. Sementara, pembuatan peraturan perundang-undangan harus melalui mekanisme khusus dan terkadang membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Berhubung oleh karena itu pembentukan hukum tidak hanya digantungkan pada para pembuat peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga kepada para hakim atau pengadilan diharapkan supaya melakukan suatu pembentukan hukum melalui putusannya.⁸⁶

Tentulah perbuatan dan hasil pembentukan hukum oleh pengadilan berbeda dengan pembentukan hukum oleh para pembuat peraturan perundang-undangan, karena dalam membuat peraturan perundang-undangan, pembuat dapat leluasa memilih hukum yang akan dibuatnya. Sedangkan pengadilan sangatlah terbatas pada persoalan peristiwa atau kasus yang diajukan kepadanya.⁸⁷ Sebenarnya semua putusan pengadilan adalah berisi hukum. Tetapi yang dimaksudkan di sini dengan “pembentukan hukum” oleh pengadilan ialah suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam putusannya itu memberikan suatu yang baru, baik dengan cara menciptakan

⁸⁵ K Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, hlm 40

⁸⁶ *Ibid*

⁸⁷ *Ibid*

suatu kaedah baru yang tadinya belum ada, maupun dengan cara meninggalkan atau menyimpangi yang telah ada, lalu menciptakan yang lain.⁸⁸

Definisi dalam uraian di atas biasanya juga sering dikenal dengan istilah penemuan hukum oleh hakim, yang mana putusan tersebut dapat dijadikan yurisprudensi oleh hakim lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa peranan penting pengadilan atau hakim yaitu berkaitan dalam menyelesaikan suatu perkara dengan seadil-adilnya, menegakkan hukum serta membentuk hukum atau melakukan penemuan hukum.

3. Tinjauan Terhadap *Judex Facti* dan *Judex Juris*

Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. *Judex facti* dan *judex juris* dalam hukum Indonesia, adalah “dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan”.⁸⁹ Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak sebagai *judex facti*, sementara Hakim di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bertindak sebagai *judex juris*. “*Judex facti* berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sementara *Judex Juris* berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*.”⁹⁰

Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara *de novo* yang artinya, Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hal ini

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm 418

⁹⁰ Achmad Ali, *Op.Cit*, hlm 308

terjadi apabila dalam suatu perkara salah satu pihak yang bersengketa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi karena merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri. Setelah melewati proses di Pengadilan Negeri dan upaya banding di Pengadilan Tinggi, kemudian selanjutnya merupakan wewenang Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk memeriksa penerapan hukum dari perkara tersebut. Dalam hal ini tujuan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi adalah untuk menilai apakah penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah tepat dan sudah memiliki dasar hukum yang kuat.

1) *Judex Facti*

Berdasarkan arti kata *Judex* berarti hakim dan *Facti* berarti fakta, sehingga definisi dari *judex facti* adalah majelis hakim di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memeriksa fakta-fakta pada perkara dalam persidangan.⁹¹ Dengan kata lain *judex facti* artinya sistem peradilan dimana majelis hakim berperan sebagai penentu fakta mana yang benar.⁹² Selain itu juga *judex facti* lebih condong pada kewenangan hakim dalam menentukan suatu fakta hukum dalam suatu persidangan yang akan dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Alasan mengapa *Judex facti* berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara di tingkat pengadilan negeri dan pengadilan tinggi adalah karena dalam beracara perdata, pemeriksaan bukti hanya sampai pada tahapan

⁹¹ *Ibid*, hlm 39

⁹² Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976, hlm. 42

upaya hukum Banding, selanjutnya adalah upaya hukum kasasi sebagai *Judex Juris*. Para hakim *judex facti* memeriksa buktibukti dari suatu perkara dan menentukan nilai hukum dari fakta-fakta yang diajukan dalam perkara tersebut untuk dijadikan dasar oleh hakim dalam mengambil putusan.

2) *Judex Juris*

Pengertian *judex juris* adalah hakim pada tingkat selanjutnya (Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi) yang memeriksa hukum dari suatu perkara dan menerapkan hukum tersebut terhadap fakta-fakta perkara tersebut.⁹³ Dengan demikian bahwa, keputusan *judex juris* adalah putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, yang merupakan hasil pemeriksaan terkait penerapan hukum dari *Judex Facti*.

Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan Kasasi dikenal dengan istilah *judex juris*, karena sesuai alasan dari pengajuan kasasi yang diatur dalam Pasal 30 UU RI No.3/2009 merupakan suatu alasan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat bawahan. Wewenang Mahkamah Agung tersebut tercantum dalam Pasal 20 ayat (2) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan Wewenang Mahkamah Agung ialah sebagai berikut:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang

⁹³ *Ibid*

berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- 3) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Mahkamah Agung terdapat dalam UU RI Nomor 14 Tahun 1985 jo UU RI Nomor 5 Tahun 2004 jo UU RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Sebagai Peradilan Tingkat Tertinggi, Mahkamah Agung memiliki 2 fungsi yakni sebagai pemeriksaan pada tingkat Kasasi dan pada tingkat Peninjauan Kembali. Dalam hal pemeriksaan pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung berperan sebagai *Judex Juris* sesuai dengan alasan mengajukan Kasasi yang merupakan pemeriksaan suatu penerapan hukum (Pasal 30 UU RI No.3/2009). Sedangkan pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung dianggap sebagai *Judex Facti* karena 6 alasan pengajuan PK (Pasal 67 UU RI No.3/2009), 3 diantaranya merupakan pemeriksaan suatu fakta.

E. Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Islam

Dalam melihat dan menganalisa konsep dasar narkoba perlu merujuk pada firman Allah (Alqur'an) yang tertera pada beberapa surat. Di samping itu dalam menganalisa status hukum narkoba perlu juga merujuk pada hadis atau sabda Rasulullah Saw. Konsep dasar narkoba dalam sudut pandang hukum Islam mengacu

pada ketentuan *khamr*. Menurut 'Abdullah Ibn Ahmad Ibn Mahmud al-Nasafi, terdapat 4 (empat) ayat Alqur'an dalam beberapa surat yang berbeda berkaitan dengan *khamr*. Pertama yaitu surat al-Nahl ayat 67. Kedua surat al-Baqurah ayat 219. Ke-tiga surat al-Nisa' ayat 43, Ke-empat tertera dalam surat al-Maidah ayat 90-91.⁹⁴

Untuk lebih memahami dan mendalami ketentuan *khamr*, penulis akan uraikan ayat-ayat tersebut di atas. Mengingat antara *khamr* dan narkoba memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Segi persamaannya antara *khamr* dan narkoba di antaranya yaitu keduanya (*khamr* dan narkoba) sama-sama memabukkan serta dapat menghilangkan kesadaran akal pikiran, sementara sisi perbedaannya di antaranya: kalau narkoba, jenis dan bahan yang digunakan cenderung lebih modern, sedangkan kalau *khamr* jenis dan bahan yang digunakan untuk meracik lebih condong pada hal-hal yang bersifat "tradisional".

Pertama Alqur'an menjelaskan bahwa dari buah kurma dan ungu dapat dibuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Allah SWT berfirman dalam surat al-Nahl ayat 67:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ

يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾


Artinya: Dan dari buah kurma dan ungu. kamu buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang

⁹⁴ Muhammad Jallaluddin al Qasami, *Tafsir al Qasimi*, Beirut, Dar al fikr, Jilid II, 1998, hlm.110-111

demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan. (Q.S. al-Nahl: 67).⁹⁵

Setelah turunnya firman Allah (Q.S. al-Nahl: 67) kaum muslimin ketika itu mengkonsumsi atau meminum *khamr*. karena memang berdasarkan teks (*nash*) dari ayat 67 surat al Nahl, tidak terkandung hukum keharaman *khamr*. Dalam ayat ini Allah menyebut macam minuman yang dihasilkan oleh buah-buahan seperti kurma dan anggur, yaitu yang kamu jadikan minuman yang memabukkan dan juga dari kedua pohon itu terdapat rizki yang baik, yakni dari buah-buahan yang sudah kering. Dan itulah terdapat tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah.

Kedua, Alqur'an menjelaskann bahwa di samping khamr mengandung dosa besar juga mengandung manfaat, akan tetapi dosanya lebih besar dibanding manfaatnya. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 219:



يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ط قَالَ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ق قَالَ يَنْفَعُونَ قُلُوبَ الْعُقُولِ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.⁹⁶

⁹⁵ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2012, hlm. 97

⁹⁶ *Ibid*, hlm 54

Asabab al-nuzul ayat ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama menyatakan bahwa diturunkannya Q.S. al-Baqarah: 219 karena Umar Ibn al-Khatthab suatu ketika berkata; Ya Allah. berikan penjelasan kepada kami dengan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai ketentuan hukum khamr, maka turunlah firman Allah Surat al-Baqarah ayat 219.⁹⁷ Sedangkan pendapat kedua menyatakan diturunkannya ayat 219 dari surat al-Baqarah lantaran suatu ketika sekelompok sahabat Anshar datang kepada nabi Muhammad Saw. Di antara mereka terdapat 'Umar Ibn al Khatluhab dan Mu'udz Ibn Jabal, mereka meminta fatwa kepada Rasulullah Saw mengenai status *khamr*, karena menurut pendapat mereka *khamr* dapat merusak akal dan dapat menyebabkan harta benda terbuang secara sia-sia.⁹⁸ Lalu turunlah al Baqarah: 219.

Sayyid Quthub menjelaskan bahwa sampai waktu itu belum turun ayat yang mengharamkan *khamr* (minuman keras dan segala sesuatu yang memabukkan) dan judi. tetapi. tidak juga terdapat *nash* dalam Alqur'an yang menghalalkannya. Sebenarnya Allah SWT hendak membimbing kaum muslimin yang baru tumbuh ini (baru mengamalkan nilai-nilai '*ubudiyah*) untuk melangkah selangkah demi selangkah (*step by step*) pada jalan yang dikehendaki-nya. Masih menurut pendapat beliau, *nash* yang ada (Q.S.al-Baqarah: 219) merupakan langkah pertama dalam menghararnkan *khamr* dan judi. Karena, sesuatu atau perbuatan itu adakalanya bukan

⁹⁷ Abu al Farraj Jamluddin, Abdurrahman, *Zad al Maisir*, Beirut, Dar al Kutub al'Ilmiyah, juz 1, 1994, hlm 203

⁹⁸ Muhammad Ibnu Yusuf al Andalusi al Ghirnaati, *Al Bahr al Muhih fi al Tafsir*, Beirut, Dar al Fikr, Juz II, 1992, hlm 402 .

kejahatan murni dan kebaikan itu adakalanya berbaur dengan kejelekan dan kejelekan bercampur dengan kebaikan di muka bumi ini. Hal yang terpenting yaitu; yang menjadi acuan penghalalan atau pengharaman itu ialah dominannya kebaikan atau kejelekan. Apabila dosa dalam *khamr* dan judi itu lebih besar dari pada manfaatnya, maka hal itu menjadi "*illat*" "alasan" pengharaman dan pelarangannya, meskipun pengharaman dan pelarangan itu tidak disebutkan secara eksplisit (tersurat). Melalui hal ini, Islam menampakkan salah satu bentuk *manhaj* (metode) pendidikan yang tertuang dalam Alqur'an yang bijaksana dan dapat dijadikan acuan dalam banyak hal.⁹⁹

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pada *khamr* dan judi terdapat atau memiliki manfaat. Mengenai sisi manfaat dari *khamr*, Imam Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Anshari al-Qurthubi menjelaskan di antaranya adalah memperoleh *profit* (keuntungan) dalam usaha perniagaan *khamr* di mana ketika itu orang-orang yang menekuni bisnis *khamr* membeli *khamr* dari negeri Syarn dengan harga yang relatif murah untuk kemudian diperdagungkan kembali di daerah Hijaz dengan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda." Muhammad Husayn al-Thabathabai menjelaskan bahwa manfaat yang terdapat pada *khamr* dan judi yaitu berupa upaya manusia dalam mengambil manfaat atau keuntungan yang diperoleh bersifat kebendaan dengan jalan jual-beli serta perbuatan atau pekerjaan yang bisa mendatangkan kesenangan dan dapat menghibur diri. Ada juga sebagian orang yang mengatakan bahwa *khamr* memiliki manfaat dapat menambah gairah atau nafsu

⁹⁹ Sayyid Quthub, *Fi Zhih al Qur'an*, Qahirah, Dar al Syuruq, Jilid I, 1992, hlm 229

makan, dapat memberikan kekuatan fisik. bisa membentuk sikap dermawan, serta membuat orang jadi berani meskipun hipotesa ini perlu dibuktikan otentinitasnya (keabsahannya) secara medis dan ilmiah.

Senada dengan Thaba'thaba'i, Muhammad 'Ali al-Shabuni menjelaskan manfaat dalam ayat ini adalah manfaat yang bersifat kebendaan (materiil) berlaku yang dapat diambil faedahnya dari kedua hal tersebut (*khamr* dan judi).¹⁰⁰ Para ulama berbeda pendapat mengenai ada atau tidaknya status keharaman *khamr* dalam surat al-Baqarah ayat 219. Allah SWT telah mengharamkan dosa dengan firmanNya surah an-Nahl ayat 67.

Fazlur Rahman menjelaskan *khamr* sudah diharamkan sejak awal kenabian di Mekkah, dan ayat ini merupakan *Tahrim'am* (pengharaman yang bersifat umum) dan belum secara tegas. Indikasi dari pengharaman tersebut ialah bagaimana Allah telah memberi peringatan kepada umat manusia atas efek memabukkan dari minuman yang terbuat dari buah kurma dan anggur. Hal ini dapat dilihat pada peristiwa masuk Islamnya A'sya Ibnu Qais. Ketika ia bermaksud menyatakan Islamnya di hadapan Rasulullah, ditengah jalan ia dicegat oleh Abu Sufyan, Abu Jahal, dan orang-orang Quraisy lainnya. "Hai Abu Bashir, Muhammad mengharamkan zina," kata mereka. Kata A'sya "Aku tidak keberatan". "Abu Bashir, Muhammad mengharamkan *khamr*", kata mereka lagi, dan seterusnya. Peristiwa ini terjadi di Mekkah, ketika Abu Jahal masih hidup. Abu Jahal terbunuh dalam perang Badar, jauh sebelum surat al-

¹⁰⁰ Muhammad Ali al Shabuni, *Rawai m'al bayan Tafsir Ayat al Ahkam min Alqur'an*, Beirut, dar al-Fkr, Jilid I, hlm.274.

Maidah ayat 90-91 turun. Dalam Hadist yang dikeluarkan oleh Thabrani, dari Mu'adz Ibn Jabal, disebutkan bahwa yang pertama kali diharamkan pada permulaan kenabian adalah minuman *khamr*.

Alqur'an menjelaskan larangan untuk melaksanakan shalat jika dalam keadaan mabuk karena dikhawatirkan akan mengacaukan bacaan dalam salat. Tertera dalam surat an Nisa' ayat 43:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ
تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن
كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ
النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
بِأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.....,.

Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan al-Hakim, meriwayatkan bahwa Ali berkata.

“Pada suatu hari abdurahman bin Auf membuatkan makanan untuk kami. Lalu dia mengundang kami untuk makan dan menyediakan khamr sebagai minumannya. Lalu saya meminum khamr itu. kemudian tiba waktu shalat dan orang-orang menyuruhku untuk menjadi imam. Lalu saya membaca ayat:

Katakan lah (Muhammad) “Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kami menyembah apa yang kalian sembah”.

Lalu Allah menurunkan firman-Nya, “Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati sholat, ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. (ayat 43 dari surat al Nisa).¹⁰¹ Setelah turunnya ayat ini kaum muslimin tidak lagi meminum *khamr* menjelang waktu ditunaikannya salat. akan tetapi di luar waktu salat mereka masih meminum *khamr*.



¹⁰¹ Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibn Surah al Turmudzi, *Al Jami'ah shahih*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid V, 1992, hlm.222

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Sebuah Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

A.1. Korelasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Dalam hal ini terkait narkotika didefinisikan menurut Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).¹⁰² Sedangkan menurut Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah sebagai berikut, “Narkotika adalah: terdiri dari zat sintesis dan semi sintesis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal istilah di *hydo morfaine*.¹⁰³

Bunyi Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 dapat dipahami bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa

¹⁰² Soedjono D, *Op.Cit*, hlm 5

¹⁰³ Wison Nadack, *Op.Cit*, hlm. 124

ngeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.¹⁰⁴

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan adanya kesengajaan yang mensyaratkan adanya tindak pidana. Delik *dolus* adalah perbuatan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

Tindak pidana narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Menurut Tutty Alawiyah A.S dalam Moh. Taufik Makarao dkk menyebut, tindak pidana atau kejahatan narkotika adalah merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikenal sebagai kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*). Selain narkotika, yang termasuk kejahatan tanpa korban adalah perjudian, minuman keras, pornografi, dan prostitusi.¹⁰⁵ Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban yang tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika di kaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*Victimless Crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkup kejahatan

¹⁰⁴ F Asya, *Op.Cit*, hlm 3

¹⁰⁵ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky A.S, *Op.Cit*, hlm viii

pasti mempunyai korban atau dampak baik langsung maupun tidak langsung, atau dalam bahasa agamanya perubahan-perubahan yang dilakukan ini lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*Concensual Crimes*).¹⁰⁶

Adapun Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika.

Undang-undang narkotika tidak membahas mengenai pengertian tindak pidana narkotika, namun atas dasar pengertian dan penjelasan tentang tindak pidana di atas, akan membantu dalam memberikan pengertian tentang tindak pidana narkotika dan yang tentu saja tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tentang tindak pidana narkotika dan maka terlebih dahulu akan dijelaskan perbedaan istilah hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukum atau pidana yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang

¹⁰⁶ *Ibid*

perbuatan apa yang diancam pidana, haruslah terlebih dahulu telah tercantum dalam Undang-Undang Hukum Pidana, jika tidak ada Undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.¹⁰⁷

Bab I Pasal I ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*Nullum Delictum Nulla Poena Siena Praevia Lege Poenale*” yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan Undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi disinilah letak perbedaan istilah hukum dan pidana. Artinya adalah bahwa pidana harus berdasarkan ketentuan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya.

Dapat dicermati bahwa hukum pidana dapat dilihat melalui pendekatan dua unsur, yaitu norma dan sanksi. Selain itu, antara hukum dan pidana juga mempunyai persamaan, keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*) seperti ketentuan yang membolehkan dan larangan berbuat sesuatu dan seterusnya. Dengan demikian norma dan sanksi sama-sama merujuk kepada tata nilai, seperti norma dalam kehidupan kelompok manusia ada ketentuan yang harus di taati dalam pergaulan yang menjamin ketertiban hukum dalam masyarakat. Sedangkan sanksi mengandung arti suatu ancaman pidana agar norma yang dianggap suatu nilai dapat di taati.¹⁰⁸

Pidana itu dapat berkaitan erat dengan hukum pidana. Hukum pidana merupakan suatu bagian dari tata hukum, karena sifatnya yang mengandung

¹⁰⁷ Kusno Adi, *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm 60

¹⁰⁸ Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, 1996, hlm 1.

sanksi. Oleh karena itu, seorang yang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana atau melakukan tindak pidana atau tindak kejahatan. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana juga dapat dijatuhkan pada korporasi yakni berupa pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum. Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang selayaknya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Kebijakan penal meliputi perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaliknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penggunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi, dan keamanan nasional,

sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa negara. Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya tindak pidana narkotika, sedangkan peredaran gelap dimaksud disini adalah merupakan peredaran narkotika di Indonesia tanpa di dukung oleh dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum bisa dikatakan sebagai *pro of conduct men behavior in society* serta merupakan *the normative of the state and it's citizen* sebagai sebuah sistem hukum dapat berfungsi sebagai *control social (as a tool of social control)*, sebagai sarana penyelesaian konflik (*dispute settlement*) dan untuk memperbaharui masyarakat. Friedmann menyatakan bahwa *legal systems are of course not a static*.¹⁰⁹Sistem hukum selalu berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Terkait dengan pemahaman tentang pidana, hukum, hukumpidana dan tindak pidana tersebut di atas, maka tindak pidana narkotika yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana yang dapat di hukum, karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana serta telah ada Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A.2. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU

¹⁰⁹ Lawrance Friedmann, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, 1975, hlm. 269

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan precursor narkotika (Pasal 115

untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).¹¹⁰

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- 1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- 2) Tindak Pidana Orang Tua atau Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum;
- 4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

¹¹⁰ Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, hlm. 256

- 5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- 6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- 9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 10) Tindak Pidana terhadap Orang yang Menghalangi atau Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara (Pasal 138) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 11) Tindak Pidana bagi Nahkoda atau Kapten Penerbang yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 (Pasal 139) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 12) Tindak Pidana bagi PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti (Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

13) Tindak Pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat(1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

14) Tindak Pidana bagi Petugas Laboratorium yang Memalsukan Hasil Pengujian (Pasal 142) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

5. Tindak Pidana bagi Saksi yang Memberikan Keterangan Tidak Benar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

15) Tindak Pidana bagi Setiap Orang yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Pasal 144) dipidana dengan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga);

16) Tindak Pidana yang dilakukan Pimpinan Rumah Sakit, Pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan, Pimpinan Industri Farmasi, dan Pimpinan Pedagang Farmasi (Pasal 147) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹¹¹

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Atas dasar pembenaran untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut, maka negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana dan apakah yang menjadi dasar pemikirannya, sehingga Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan pidana? Tujuan pembedaan sebenarnya hanya dua, yaitu memberikan suatu penderitaan dan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Bertolak dari dasar pembenaran mengkriminalisasikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, dan apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika

¹¹¹ Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, FH Untag, Jakarta, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1, hlm 151

sebenarnya sudah terdapat sistematik rumusan tindak pidana (*criminal*) dan ancaman hukumannya yang mengacu pada fenomena sosial yang sekaligus merupakan tindakan represif terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Sebagai salah satu ciri reformasi Undang-undang adalah masuknya fenomena sosio-kriminologis sebagai pertimbangan dalam penentuan perbuatan yang dilarang dan sanksi pidananya.¹¹²

Teori gabungan yang menitik beratkan pada pembalasan ini didukung oleh Zevenbergen yang berpendapat bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum, sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum dan pemerintah. Oleh sebab itu pidana baru dijatuhkan jika jika memang tidak ada jalan lain untuk memperthankan tata tertib hukum itu.¹¹³

Jadi menitik beratkan pada pembalasan itu artinya memberikan hukuman atau pembalasan kepada penjahat dengan tujuan untuk menjaga tata tertib hukum agar supaya dimana masyarakat ataupun kepentingan umumnya dapat terlindungi dan terjamin dari tindak pidana kejahatan. Teori gabungan yng mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan

¹¹² O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006, hlm.22

¹¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Op.Cit*, hlm 162

umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.¹¹⁴

B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* Terhadap Banding Penuntut Umum Pada Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

Apabila terjadi pelanggaran hukum baik pelanggaran hak seseorang maupun kepentingan umum maka diperlukan suatu upaya perlindungan dan penyelesaian. Yang berhak memberikan perlindungan dan penyelesaian itu adalah negara. Negara menyerahkan kepada kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan dengan para pelaksananya yaitu hakim.¹¹⁵ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih tidak ada atau tidak jelas dasar hukumnya. Sebaliknya, pengadilan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹¹⁶

Dalam tugasnya mengadili suatu perkara, hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang telah dilanggar. Dalam penegakan hukum itu, hakim melaksanakan hukum yang berlaku dengan dukungan rasa keadilan yang ada padanya.

¹¹⁴ *Ibid*, hlm 163

¹¹⁵ K Wantjik Saleh, *Op.Cit*, hlm 39

¹¹⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Ratio decidendi (alasan untuk menjatuhkan putusan) di dalam putusan hakim itu dinyatakan dalam suatu proposisi hukum. Proposisi dalam konteks ini adalah premis yang memuat pertimbangan hakim. Proposisi ini dapat diungkapkan secara eksplisit atau implisit. Hal ini mengingatkan kita pada definisi lain tentang *ratio decidendi* dari Sir Rupert Cross dalam buku "*Precedent in English Law*" yang menyatakan, "*Any rule expressly or impliedly treated by the judge as a necessary step in reaching his conclusion*" (Setiap aturan yang tersurat atau tersirat yang diterapkan oleh hakim sebagai langkah yang perlu dalam mencapai kesimpulan).¹¹⁷Kata "*rule*" (aturan) di sini mohon dibaca dalam perspektif sistem *common law* di Inggris, sehingga bukan semata aturan perundang-undangan, tetapi lebih sebagai proposisi hukum buah dari pertimbangan rasional sang hakim. Dalam sistem *common law*, putusan hakim terdahulu merupakan sumber hukum utama yang mutlak untuk dicermati tatkala kita menghadapi suatu perkara serupa. Kata "serupa" di sini menunjukkan adanya kesamaan dari karakteristik fakta-fakta yang terjadi di antara perkara-perkara tersebut. Fakta-fakta di sini harus merupakan fakta-fakta material (*the material facts*), yang memang dipakai sebagai basis oleh hakim saat ia membangun pertimbangan-pertimbangannya menuju pada kesimpulan.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

¹¹⁷ Rupert Cross & J. W. Harris, *Precedent in English Law*, Oxford University Press, United Kingdom, 1991

benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹¹⁸

Dalam hal ini penulis menganalisa terhadap putusan hakim tingkat banding terhadap terdakwa tindak pidana narkotika pada Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, yang mana pada kronologis tersebut penulis menjabarkan runtutan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

B.1 Posisi Kasus

Terdakwa Muhammad Jaya Wardini pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar jam 22.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sutoyo S. Gang Bina Bahari No..38 Rt.05 Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang sebagaimana tersebut diatas, bermula saksi Arif Budiman dan saksi Hendra (keduanya Anggota Polresta Banjarmasin) mendapatkan informasi mengenai penyalahgunaan narkotika di

¹¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998, hlm 11

daerah Jl. Sutoyo S. Gang Bina Bahari Kec.Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian sewaktu saksi mendatangi rumah terdakwa, saksi Arif Budiman dan saksi Hendra melihat terdakwa membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram disamping rumah terdakwa pada saat saksi dan rekan-rekan buser melakukan penangkapan, dan gerakan terdakwa membuang sabu-sabu tersebut terlihat dengan jelas. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah dompet kecil warna kecil warna coklat muda yang isinya 1 (satu) buah bong dan pipet kaca. Disimpan terdakwa di dalam laci rumahnya. Adapun terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan membeli dari sdr. Aceng (DPO) dengan harga 1 (satu) paket sabu-sabu Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) beberapa saat sebelumnya. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Banjarmasin untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram kemudian disisihkan seberat 0,04 gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 02 Oktober 2018 dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 02 Oktober 2018 tersebut tidak ada memiliki ijin dari pemerintah atau dinas yang berwenang serta terdakwa tidak atau bukan dalam rangka pengobatan dan/ atau perawatan dokter;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap sediaan dalam bentuk serbuk kristal putih, sebanyak 0,024 gram berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: No.Lab: 9593/NNF/2018 tanggal 25 Oktober 2018 dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Bareskrim Polri sediaan tersebut positif Narkotika dan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang –Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.¹¹⁹

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan hakim pada pengadilan tingkat pertama yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bjm dalam perkara terdakwa

¹¹⁹ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

tersebut yang Amarnya adalah menyatakan Terdakwa Muhammad Jaya Wardini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan.¹²⁰

B.2. Banding Penuntut Umum

Banding adalah upaya hukum dari pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama hal tersebut disebutkan dalam Pasal 67 KUHAP dan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal putusan itu diberitahukan kepada para pihak dan diajukan kepada Pengadilan Tinggi (Pengadilan tingkat banding) melalui Pengadilan tingkat pertama yang memutuskan perkara tersebut.¹²¹

Dalam kasus pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, terhadap putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Jaksa Penuntut Umum mengambil tindakan upaya hukum banding terhadap putusan tersebut karena menganggap Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau

¹²⁰ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

¹²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan...., Op.Cit*, hlm 420

menerapkan Peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.¹²² Pada kasus tersebut, Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan Putusannya yang didasarkan pada angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 untuk menerapkan pidanaanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan:
 - a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain: kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 gram;
 - c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
 - d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
 - e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Berdasarkan persyaratan tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif dimana dalam perkara *a quo* (perkara tersebut) tidak dipenuhi syarat berupa:

- Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;

¹²² Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

- Perlu surat keterangan dari dokter jiwa atau psikiater pemerintah yang ditujuk oleh hakim.

Dalam hal ini penjatuhan hukuman yang menyimpangi ketentuan pidana minimum yang ditentukan dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah dijatuhkan Majelis Hakim belumlah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Jo angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan putusannya yang berkeyakinan bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 gram adalah untuk dikonsumsi sendiri, dikuatkan dengan keterangan saksi *a de charge* sehingga Majelis menilai dan berkeyakinan bahwa telah cukup bukti bahwa terdakwa sebagai pengguna Narkotika, namun dalam fakta yang terungkap dipersidangan dimana saksi *a de charge* yang diajukan Penasihat hukum terdakwa sama sekali tidak pernah melihat terdakwa membawa atau memiliki atau menggunakan sabu-sabu, melainkan hanya dari cerita yang terdakwa sampaikan kepada saksi Yudi Ihwanuddin (saksi *a de charge*/yang meringankan Terdakwa) tersebut, sementara ada fakta lain yang tidak dijadikan pertimbangan yaitu:

“Terdakwa mengakui bahwa terdakwa pada hari Selasa 02 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 WITA terdakwa menghubungi sdr. Risna yang merupakan teman terdakwa melalui Handphone dimana sdr.Risna mengajak terdakwa menggunakan sabu-sabu kemudian terdakwa mengatakan “kau yang makai (hisap) sabu”, dan dijawab sdr.Risna “ayo ja, tapi kamu yang membelikan sabu-sabunya” dan dijawab oleh terdakwa “iya, saya yang belikan sabunya”. Selanjutnya sekitar jam 21.30 WITA terdakwa menghubungi sdr. Risna dan mengatakan “ini saya mau belikan sabu-sabu, kamu langsung kerumah saya saja” dan dijawab oleh sdr.Risna “iya ini saya berangkat”. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr.Aceng (bandar sabu) dan mengatakan mau membeli sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh sdr.Aceng “langsung aja kerumah”. Kemudian terdakwa menuju ke rumah sdr.Aceng di Jl. Gunung Sari 3 Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dimana sdr. Aceng sudah menunggu didepan rumah, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh sdr.Aceng kemudian sdr.Aceng menyerahkan sabu kepada terdakwa yang kemudian oleh terdakwa dipegang di tangan kiri lalu terdakwa kembali kerumah”.

Dari fakta keterangan tersebut maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu-sabu adalah untuk menyediakan sabu-sabu bagi sdr.Risna dimana terdakwa mengatakan kepada sdr.Risna agar sdr.Risna yang memakai sabu-sabu dan terdakwa yang membelikannya sehingga tidaklah tepat apabila terdakwa dianggap semata-mata sebagai penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin.¹²³

B.3. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusan perkara No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, bahwa materi memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan

¹²³ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, khusus yang menyangkut penjatuhan Pidana terhadap diri Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana Tuntutan Penuntut Umum terhadap diri terdakwa agar di pidana penjara terdakwa Muhammad Jaya Wardini dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, sementara dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milya rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.

Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bjm, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa:

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 28 Mei 2019 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari materi tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

2. Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Risna akan tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Polisi;
3. Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik.¹²⁴

Dalam hal ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan pertimbangan hukum dalam menentukan kesalahan perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini. Pertimbangan Majelis Hakim dengan analisa hukum yang memandang memori banding Penuntut Umum dengan fakta persidangan berdasar pada materi putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membatalkan putusan peradilan tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut harus di tolak.

Adapun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Factie* mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, Memori Banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding terdakwa dan salinan resmi putusan Pengadilan

¹²⁴ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bjm, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah sudah tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut diatas dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam pengambilan putusannya.¹²⁵

Namun sebelum amar putusan pertimbangan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra dan Arif Budiman pada pokoknya pada saat ditangkap ditemukan 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu-sabu dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat muda berisi 1(satu) buah bong dan pipet kaca dan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu adalah untuk dipakai bersama Risna;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra dan Arif Budiman pada pokoknya sebelum terdakwa membeli sabu-sabu terlebih dahulu di telpon oleh Risna yang mengajaknya untuk memakai sabu-sabu, lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Aceng dan mau dipakai bersama Risna dirumah terdakwa akan tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap;

¹²⁵ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Ihwanuddin pada pokoknya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai sopir mobil tangki;
4. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya diajak oleh Risna untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama, dimana terdakwa yang membelinya sehingga ketika ditangkap terdakwa belum sempat memakainya;
5. Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 0,08 (nol kom nol delapan) gram sabu-sabu dan terdakwa bukan sebagai pengedar atau penjual narkoba;
6. Bahwa terdakwa ternyata adalah sebagai korban dari peredaran narkoba.

Berdasarkan alasan tersebut, Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah balas dendam dan penjeratan akibat kesalahan terdakwa akan tetapi terdakwa didalam menjalani pidana bertujuan untuk edukasi, preventif dan represip agar dikemudian hari sesudah selesai terdakwa menjalani pidana diharapkan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya, demikian juga didalam menjalani pidana diharapkan terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadi warga masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara tersebut dirasa terlalu berat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar

putusan yaitu mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitap Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, mengadili Terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Jaya Wardini tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Jaya Wardini dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar maka pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana penjara 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat muda yang isinya 1(satu) buah bong dan pipet kaca; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).¹²⁶

B.4. Analisis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak-hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah

¹²⁶ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*).¹²⁷

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat *futuristic*. Artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pemidanaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari. Salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa.¹²⁸

Dengan demikian putusan pidana pada Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm tersebut telah mencerminkan sifat *futuristic* dari pemidanaan itu. Dengan tetap memberikan sebuah putusan pemidanaan walaupun dengan mengurangi beban pidana yang diberikan kepada terdakwa Muhammad Jaya Wardini pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang mana hal tersebut sebagai wujud tidak mengesampingkan asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum dengan alasan penjatuhan pidana melihat aspek sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu,

¹²⁷ Imam Anshori Saleh, *Op.Cit*, hlm 124

¹²⁸ Wahyu Affandi, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, 1984, hlm 89

keadaan pribadi terdakwa. Hal ini dengan melihat fakta hukum di persidangan bahwasanya terdakwa Muhammad Jaya Wardini bukan sebagai pengedar atau penjual narkoba melainkan korban dari peredaran narkoba dan terlihat wujud dari pertimbangan hakim bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah balas dendam dan penjeratan akibat kesalahan terdakwa akan tetapi terdakwa didalam menjalani pidana bertujuan untuk edukasi, preventif dan represip agar dikemudian hari sesudah selesai terdakwa menjalani pidana diharapkan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya, demikian juga didalam menjalani pidana diharapkan terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadi warga masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan.

Dalam teori keseimbangan pada penjatuhan putusan oleh hakim, yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.¹²⁹ Adapun dalam Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm dikorelasikan terhadap teori penjatuhan putusan yang memunculkan teori Pendekatan Seni dan Intuisi yang mana penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim, sebagai diskresi dalam penjatuhan putusan hakim akan

¹²⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum...., Op.Cit*, hlm 105-112

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana.¹³⁰

Perihal putusan Majelis Hakim pada Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang lebih rendah dari putusan minimum pada Pasal yang digunakan untuk memidana terdakwa Muhammad Jaya Wardini yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)” dan pada amar putusan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), majelis hakim menerapkan sebuah asas kebebasan hakim yang merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja.

Asas ini berarti bahwa dalam dalam melaksanakan peradilan hakim itu bebas yang berarti bebas dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara menurut keyakinan serta bebas pula dari pengaruh pihak ekstrapudisial. Bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, asal peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap kasus perkara yang diperiksa. Tidak hanya itu Ia bebas

¹³⁰ *Ibid*

menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya dipersidangan, ia bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret berdasarkan alat bukti yang ada. Ia bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang akan dijatuhkan.¹³¹

C. Putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm yang Dijatuhkan Kepada Terdakwa Tindak Pidana Narkotika Telah Memenuhi Rasa Keadilan

Penjatuhan hukuman dan polanya, merupakan suatu hal yang sangat penting, terutama di dalam proses peradilan. Seorang hakim mempunyai wewenang yang sangat besar di dalam menentukan nasib seseorang, dalam arti untuk menentukan kehidupan maupun kebebasannya. Penerapan wewenang tersebut secara wajar merupakan harapan dari segala pihak dalam masyarakat dan dari seorang hakim diharapkan terjadinya keadilan yang benarbenar wajar dan dianggap proporsional.¹³²

Dalam mengadili sebuah perkara hakim dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, namun dalam menentukan jenis pidananya hakim harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan mempertimbangkn faktor-faktor apa saja yang menjadikan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai ketentuan pidana dan tindakan rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan faktor-faktor dan alasan-alasan yang dikemukakan, tidak semua pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dijatuhi dengan

¹³¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 2008, hlm 122

¹³² Hasil Wawancara Dengan Soesilo,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pada Tanggal 2 September 2020 Pukul 10.00 WITA

putusan tindakan rehabilitasi harus ada syarat-syarat dan klasifikasi tertentu yang diatur didalam Undang-Undang atau pun peraturan yang lainnya. Putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang sedail-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada penelitian ini yaitu Soesilo, seorang hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan menganalisa pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm bahwa keputusan Majelis Hakim yang menolak banding dari Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan memberikan putusan pidana yang lebih rendah dari hukuman pidana minimum dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai pada fakta hukum di persidangan, berpendapat bahwasanya putusan tersebut telah mencapai aspek keadilan dengan melihat esensi dari jenis tindak pidana narkotika yang diperbuat terdakwa dan berbagai pertimbangan lain dalam arti pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.¹³³

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana khususnya yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bila dicermati secara seksama, hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang

¹³³ Hasil Wawancara Dengan Soesilo,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pada Tanggal 2 September 2020 Pukul 10.00 WITA

Narkotika mengatur secara tegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana narkotika. Adanya batas maksimal dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan hukuman atau yang menyebabkan terjadinya disparitas penjatuhan pidana. Salah satu penyebab terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari hukum itu sendiri, di mana hukum tersebut membuka peluang terjadinya pidana karena adanya batas minimum dan maksimum pemberian hukuman, sehingga hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang menurutnya tepat.¹³⁴

Majelis hakim tingkat banding pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah balas dendam dan penjeraan akibat kesalahan terdakwa akan tetapi terdakwa didalam menjalani pidana bertujuan untuk edukasi, preventif dan represip agar dikemudian hari sesudah selesai terdakwa menjalani pidana diharapkan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya, demikian juga didalam menjalani pidana diharapkan terdakwa menyesali perbuatannya dan menjadi warga masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan.

Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, pencapaian aspek keadilan yang berusaha untuk dicapai dengan menganalisa unsur dari tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan *doctrinal* sebagai dasar penolakan banding dari Penuntut Umum

¹³⁴ Hasil Wawancara Dengan Soesilo,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pada Tanggal 2 September 2020 Pukul 10.00 WITA

dan memperbarui amar putusan yang lebih adil bagi terdakwa maupun masyarakat. Adapun pertimbangan yang disebutkan pada petikan putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Segi kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Segi edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan;
3. Segi keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa, korban maupun masyarakat.¹³⁵

Segi keadilan yang digunakan hakim sebagai sebuah pertimbangan pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm dengan melihat kebijakan hakim tersebut dalam mempertahankan dasar putusan pada pengadilan tingkat pertama yang mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam menjatuhkan Putusannya yang mendasarkan pada angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 untuk menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Narkotika mengatakan agar dalam memutus perkara, hakim memperhatikan Pasal 54, 55 dan 103 UU Narkotika, Dalam ketentuan Pasal 103 UU Narkotika terkait pemidanaan tersebut dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah

¹³⁵ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang menyatakan bahwa pemidanaan sebagai Pasal 103 UU Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi bahwa terdakwa pada saat ditangkap penyidik polri dan penyidik BNN dalam keadaan tertangkap tangan, dan selain itu pada saat tertangkap tangan sebagaimana disebutkan sebelumnya ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan barang bukti untuk kelompok metamphetamine (sabu) kurang dari satu gram, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

Bila dikorelasikan terhadap regulasi tersebut, terdakwa Muhammad Jaya Wardini pada perkara No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm memenuhi persyaratan pada angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 untuk menerapkan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana hal tersebut dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan:

- a. Berdasarkan keterangan saksi Hendra dan Arif Budiman pada pokoknya pada saat ditangkap ditemukan 0,08 (nol koma nol delapan) gram sabu-sabu dan 1(satu) buah dompet kecil warna coklat muda berisi 1(satu) buah bong dan pipet kaca dan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu adalah untuk dipakai bersama Risna;
- b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hendra dan Arif Budiman pada pokoknya sebelum terdakwa membeli sabu-sabu terlebih dahulu di telpon

oleh Risna yang mengajaknya untuk memakai sabu-sabu, lalu terdakwa membeli sabu-sabu dari Aceng dan mau dipakai bersama Risna dirumah terdakwa akan tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap;

- c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yudi Ihwanuddin pada pokoknya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu untuk menambah stamina dalam bekerja sebagai sopir mobil tangki;
- d. Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya diajak oleh Risna untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama, dimana terdakwa yang membelinya sehingga ketika ditangkap terdakwa belum sempat memakainya;
- e. Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 0,08 (nol kom nol delapan) gram sabu-sabu dan terdakwa bukan sebagai pengedar atau penjual narkoba;
- f. Bahwa terdakwa ternyata adalah sebagai korban dari peredaran narkoba.¹³⁶

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, keadilan yang tercipta dalam putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm menurut Soesilo, memenuhi aspek keadilan bagi terdakwa dalam hal ini hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempertimbangkan secara analisa yang tepat bahwa pada dasarnya terdakwa diberi peringanan hukuman dan tidak dikabulkannya banding dari Penuntut Umum dengan melihat kuantitas barang bukti narkoba yang ditemukan, fakta hukum bahwa terdakwa bukan pengedar dan penjual narkoba, terdakwa belum sempat menggunakan barang bukti narkoba yang ditemukan aparat kepolisian serta terdakwa disimpulkan sebagai korban dari peredaran narkoba yang mana hal tersebut sebagai

¹³⁶ Petikan Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm

wujud keadilan tersendiri bagi terdakwa yang notabene juga sebagai korban dari peredaran narkoba yang mana vonis lebih ringan dari vonis Pengadilan Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan filosofi tujuan dari pemidanaan.¹³⁷

Aspek keadilan bagi masyarakat bahwasanya, tindakan terdakwa tetap sebagai sebuah perbuatan pidana yang tidak dibenarkan untuk dilakukan dengan penyalahgunaan narkoba. Karena tidak dipungkiri stigma masyarakat terhadap harapan untuk terberantasnya narkoba yang efektif dengan meyangkutpautkan pada metode pemidanaan. Hal tersebut juga dipertimbangkan hakim pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm dengan tetap mengarahkan hukuman pada metode pemidanaan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa namun dengan dua cara sudut pandang kebermanfaatannya dari segi keadilan bagi masyarakat dan keadilan bagi terdakwa untuk menghasilkan putusan yang berkepastian dan berkeadilan hukum yang tetap mengacu pada konstitusi.¹³⁸

Menurut Soesilo, jika mengacu pada teori keadilan, definisi dari keadilan sedangkan bisa kita pahami sebagai suatu nilai yang dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka perlu

¹³⁷ Hasil Wawancara Dengan Soesilo,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pada Tanggal 2 September 2020 Pukul 10.00 WITA

¹³⁸ Hasil Wawancara Dengan Soesilo,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pada Tanggal 2 September 2020 Pukul 10.00 WITA

diberikan hukuman. Hukum tidak ditentukan oleh logika Undang-Undang, tetapi hukum adalah prediksi apa yang akan diputus oleh Pengadilan.¹³⁹

Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers bahwasanya keadilan dalam bidang penafsiran hukum, karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.¹⁴⁰



¹³⁹ Hasil Wawancara Dengan Soesilo,SH.,MH, Hakim di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Pada Tanggal 2 September 2020 Pukul 10.00 WITA

¹⁴⁰ Hyronimus Rheti, *Op.Cit.*, hlm 42

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)), Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b)), Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c)), Kategori

keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba dan precursor narkoba (Pasal 115 untuk narkoba golongan I, Pasal 120 untuk narkoba golongan II dan Pasal 125 untuk narkoba golongan III serta Pasal 129 huruf (d));

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Bjm tanggal 28 Mei 2019 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari materi tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Perbuatan yang dilakukan terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi bersama Risna akan tetapi belum sempat dipakai sudah ditangkap oleh Polisi, sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik;
3. Dalam pertimbangan majelis hakim pada putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm, pencapaian aspek keadilan yang berusaha untuk dicapai dengan menganalisa unsur dari tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan pertimbangan doctrinal sebagai dasar penolakan banding dari Penuntut Umum dan memperbarui amar putusan yang lebih adil

bagi terdakwa maupun masyarakat. Adapun pertimbangan yang disebutkan pada petikan putusan No.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat banding dengan mempertimbangkan pula hal-hal yaitu segi kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, segi edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan mampu membuat terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan, dan segi keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil oleh terdakwa, korban maupun masyarakat.

B. Saran

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum karena dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai korban penyalahgunaan Narkotika sehingga pelaku penyalahguna Narkotika dan korban Narkotika dijatuhi dengan hukuman yang sama;
2. Perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika segera, hal ini diperlukan mengingat semakin banyaknya *New Psychoactive Substances* (NPS) yang beredar di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu al Farraj Jamluddin, Abdurrahman, *Zad al Maisir*, Beirut, Dar al Kutub al'Ilmiyah, juz 1, 1994
- Abu Isa Muhammad Ibnu Isa Ibn Surah al Turmudzi, *Al Jami'ah shahih*, Beirut, Dar al-Fikr, Jilid V, 1992
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum* Progresif, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Chaerudin, *Materi Pokok Asas-asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Islam As Syafiiyah, 1996
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Penerbit Diponegoro, 2012
- Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Erlangga, 2009
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011
- F Asya, *Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009

- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004
- Hanafi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana (Melalui Pendekatan Hukum Progresif)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014
- Kusno Adi, *Kebijakan Criminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009
- K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Bandung:Sinar Baru, 1984
- Lawrance Friedmann, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundations, New York, 1975
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Lilik Mulyadi dkk, *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan)*, Jakarta, Puslitbang Hukum Dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2012
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988
- Mashuri Sudiro, *Islam Melawan Narkotika*, Yogyakarta: CV. Adipura, 2000
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2006

- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril, Risman F Sikumbank, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Muhammad Ali al Shabuni, *Rawai m"al bayan Tafsir Ayat al Ahkam min Alqur'an*, Beirut, dar al-Fkr, Jilid I
- Muhammad Ibnu Yusuf al Andalusi al Ghirnaati, *Al Bahr al Muhih fi al Tafsir*, Beirut, Dar al Fikr, Juz II, 1992
- Muhammad Jallaluddin al Qasami, *Tafsir al Qasimi*, Beirut, Dar al fikr, Jilid II, 1998
- Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017
- Mukti Aro, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cetakan V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Universitas Diponegoro, 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Press, 1998
- Mulyadi, *Tuntutan Provisionil Dalam Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Djambatan, 1996
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, *Narkoba dan Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana melalui Perundang-undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, 2006
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1992

- Rimdan, ***Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Rupert Cross & J. W. Harris, ***Precedent in English Law***, Oxford University Press, United Kingdom, 1991
- Satjipto Rahardjo, ***Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana***, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1998
- _____, ***Ilmu Hukum***, Ctk. Kedelapan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Sayyid Quthub, ***Fi Zhih al Qur'an***, Qahirah, Dar al Syuruq, Jilid I, 1992
- Siswanto Sunarso, ***Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika***, Jakarta, Rineka Cipta, 2012
- Soedjono D, ***Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia***, Bandung, Karya Nusantara, 1977
- Sudarto, ***Kapita Selekta Hukum Pidana***, Alumni, Bandung, 1986
- Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Yogyakarta, Liberty, 2002
- R Tresna, ***Asas-asas Hukum Pidana***, Jakarta, Tiara Ltd, 1959
- Riduan Syahrani, ***Buku Materi Dasar hukum Acara Perdata***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Umar Sholehudin, ***Hukum & Keadilan Masyarakat***, Setara Press, Malang, 2011
- Wahyu Affandi, ***Hakim dan Penegakan Hukum***, Alumni, Bandung, 1984
- Wantjik Saleh, ***Kehakiman dan Peradilan***, Simbur Cahaya, Jakarta, 1976
- Wijaya A.W, ***Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika***, Bandung, Armico, 1985
- Wison Nadack, ***Korban Ganja dan Masalah Narkotika***, Bandung, Indonesia Publishing House, 1983

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Yudi Kristiana, *Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Makalah pada Temu Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Indonesia, Yogyakarta 17-20 Maret 2008

Anton Sudanto, *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*, FH Untag, Jakarta, Jurnal Hukum, Vol.7 No.1

Betty Kusumaningrum, Edy Herdyanto, *Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Dalam Mengadili Permohonan Kasasi Penggelapan*, Universitas Sebelas Maret, Jurnal Verstek Vol.5 No.1, 2015

<https://lawindonesia.wordpress.com/>

<http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-pengadilan>

Putusan Nomor.89/Pid.Sus/2019/PT.Bjm